

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *OBLIGEE*
TERHADAP WANPRESTASI JAMINAN ADVANCE
PAYMENT BOND DALAM PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk Memenuhi sebagai Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Rusyaldi Yahya

1702056040

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rusyaldi Yahya

NIM : 1702056040

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Obligee Terhadap Wanprestasi Jaminan Advance Payment Bond Dalam Pekerjaan Konstruksi**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari-ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan Lulus dengan predikat Baik, pada tanggal 25 juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 23 Juli 2024

Ketua Sidang

ALFIAN CODRIAZIZI M.H.
NIP. 198811062019031006

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ZAINAH MAWABIB, M.S.I
NIP. 199010102019031018

Pengaji Utama I

HILYAH HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 198703201993032001



Pengaji Utama II

AHMAD FUAD AL-ANSHARY, M.S.I
NIP. 19880916023211027

Pembimbing I

Dr. AFIF NOZR, S.Iag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Pembimbing II

BAGAS HERADHYAKSA, LL.M.
NIP. 199307062019031017

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA, KM.3 Ngaliyan, Telp/fax. (024) 7612291, 7623691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rusyaldi Yahya

NIM : 1702056040

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi *Obligee* Terhadap Wanprestasi
Jaminan Advance Payment Bond Dalam Pekerjaan Konstruksi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. Afif Noor, S.A., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing II


Bagas Heradihyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

“Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan.”

Artidjo Alkostar

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Ayah, Rus Budihartono dan Ibu, Erlina, karena kasih sayang dan perhatianya menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.

Kakak-kakak dan adik saya tercinta, Rosfiana Rizky Salsabila, Rizki Jati Nugroho, Rusbandy Yahya, Rosinita Nabilah Dewi. Yang selalu mendoakan dan memberi dukungan terhadap penulis.

Guru saya KH. Ma'ruf Sidiq, Lc. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Kudus serta Dewan Asatidz yang selalu memberikan motivasi serta doa kepada para santrinya.

Serta Senior saya Angga Dito Ganeshha dan teman-teman seperjuangan, Aqil Arofi, Ahid Najiyullah, Zaeni Sihabudin Ahmad, Sofwan Muzakky, Muhammad Haekal, Iqbal Gamma Prayudha, Muhammad Faishol ali, Chandra Ardian, Oktavio Nurfaizi. yang selalu memberi dorongan dan semangat dalam penulisan naskah skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan – gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi

Semarang, 20 Juni 2024



NIM. 1702056040

KATA PENGANTAR



Puji sukur kehadirat Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum dan Bapak Bagas Heradhyaksa. LL.M. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini,
4. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi semangat

- kepada penulis,
5. Semua pihak yang telah memberi motivasi, meminjamkan buku, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semoga Allah membala semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin.

Semarang, 20 Juni 2024

Rusyaldi Yahya

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh principal dan surety company terhadap obligee pada perjanjian advance payment bond. poin pada permasalahan tersebut adalah tidak selesainya pekerjaan oleh principal dan surety company menolak untuk mencairkan klaim advance payment bond sehingga pihak obligee menggugat principal dan surety dengan gugatan wanprestasi. Perjanjian advance payment bond termasuk dalam perjanjian penjaminan surety bond yang dikeluarkan oleh asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola wanprestasi pada perjanjian advance payment bond serta agar pihak obligee selaku pemilik kepentingan lebih selektif untuk memilih perusahaan asuransi yang menerbitkan advance payment bond.

Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh surety company termasuk dalam pelanggaran wanprestasi dikarenakan tidak segera melaksanakan pencairan klaim advance payment bond dan Langkah yang dapat obligee ambil ialah mengajukan permasalahan tersebut ke Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

dan jika belum mencapai kesepakatan maka pihak obligee dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Kata Kunci: Advance Payment Bond, Surety Bond, Jaminan, Wanprestasi

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the default committed by the principal and surety company against the obligee in the advance payment bond agreement. The point of this problem is that the work was not completed by the principal, and the surety company refused to disburse the advance payment bond claim so that the obligee sued the principal and surety for breach of contract. The advance payment bond agreement is included in the surety bond guarantee agreement issued by insurance. The purpose of this research is to find out patterns of default in advance payment bond agreements and so that the obligee, as the interest owner, is more selective in choosing the insurance company that issues the advance payment bond.

The writing method in this thesis is normative juridical; that is, the research carried out refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that apply in society or also regarding customs that apply in society. In this undergraduate thesis, a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach are used. The data collection carried out by the author uses a literature study data collection method. The data analysis method used in this research is a qualitative method. Where researchers aim to understand the symptoms they are studying.

The results of the research concluded that the actions taken by the surety company included a breach of contract because it did not immediately disburse the advance payment bond claim, and the step that the obligee can take is to submit the problem to an alternative dispute resolution institution,

namely the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) or via other alternative insurance dispute resolution institutions registered with the Financial Services Authority, and if an agreement has not been reached, the obligee can file a lawsuit in the district court.

Keywords: Advance Payment Bond, Surety Bond, Breach of Contract

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMPAHAN	iv
DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
D. Tinjauan Umum Hukum Jaminan	27
E. Tinjauan Umum Tentang Penanggungan Utang.....	32
F. Tinjauan Umum Tentang Surety Bond	33
BAB III	45
<i>A. Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) dalam Surety Bond di Indonesia</i>	45
<i>B. Underwriting</i>	53
<i>C. Wanprestasi Pada Advance Payment Bond</i>	57
BAB IV	59
<i>A. Wanprestasi Terhadap Klaim Advance Payment Bond</i>	
59	
<i>B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan</i>	60
<i>C. Perlindungan Hukum Berdasarkan Perjanjian Advance Payment Bond</i>	66
BAB V	80
<i>A. Kesimpulan</i>	80
<i>B. Saran</i>	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

LAMPIRAN.....	88
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan yang utama dalam melaksanakan pembangunan Nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan peningkatan pembangunan Nasional selain itu diperlukan juga bidang lainnya yang dapat dijadikan penunjang dari pelaksanaan pembangunan Nasional yang dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat.¹

Demikian pula dengan dunia konstruksi, seiring perkembangan pembangunan, dunia konstruksi berkembang cepat dan selalu berubah bentuk melakukan penyesuaian-penesuaian yang sesuai dengan tingkat kompleksitas sasaran, tingkat pengamanan mencapai sasaran waktu dan kualitas, dan tingkat efektivitas dalam konteks komersil, ekonomis, dan *cost effectiveness*.²

¹ Heru Yudi Iswanto, "Pelaksanaan dan Peranan Kontra Bank Garansi dalam Membantu Kelancaran usaha Kontraktor (Studi Kasus di PT. Askindo Cabang Pangkalpinang), jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis , Volume 8, No. 2, (Pangkalpinang: STIE IBEK Bangka Belitung, 2015), hal. 24.

² Hamid Shahab, *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

Dengan banyaknya pembangunan yang ada, pembangunan daerah diharapkan dapat menghasilkan sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam suatu program dan kegiatan yang lebih dikenal sebagai proyek pemerintah. Proyek-proyek ini meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, mencakup penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pengairan, telekomunikasi, transportasi, listrik dan air minum. Pelaksanaan suatu proyek, tentu tidak terlepas dari suatu proses pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pengadaan barang/jasa Konstruksi (meliputi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dan Pengadaan Barang/jasa non Konstruksi.³

Jaminan Pekerjaan Konstruksi dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Sedangkan *Surety bond* diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan

³ Budiman Arpan. 2003. SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan. Pontianak post./index.asp. Hal. 2.

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan eksportir Indonesia.

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan pemilik proyek (*obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.⁴

Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin (Principal) kepada pihak yang menerima jaminan (Obligee) apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.⁵

Surety bond dan bank garansi memiliki karakteristik yang berbeda. Pada bank garansi, *principal* harus memberikan agunan senilai 100% dari nilai bank garansi yang dikeluarkan

⁴ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta: CV. Dharmaputra, 2003), hal. 9.

⁵ Kasmir, Dasar – dasar Perbankan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 157.

oleh bank. Sedangkan dalam *surety bond* pihak asuransi tidak selalu mengharuskan pihak yang mengajukan permohonan jaminan untuk memberikan agunan (*collateral*), jika perusahaan asuransi berpendapat bahwa proyek yang dijalankan prospektif serta *principal* yang mengajukan permohonan dianggap mempunyai modal, kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan adanya dua alternatif pilihan jaminan dalam proyek konstruksi. Perusahaan kontraktor yang belum memiliki modal besar pun dapat ikut serta dalam memajukan pembangunan di sektor pemerintahan ataupun swasta. Sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di dunia bisnis konstruksi.⁶

Pada praktek pekerjaan konstruksi, tidak mungkin tidak ditemukan konflik atau permasalahan. Maka dari itu hukum hadir sebagai suatu bentuk penyelesaian konflik. *Advance Payment Bond* sebagai suatu bentuk perjanjian/ kontrak, masalah yang muncul umumnya berawal dari *principal* yang melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak *surety* untuk membayarkan klaim sesuai dengan perjanjian. Sebagai salah satu contoh riil yaitu kasus antara PT Telen Prima Sawit melawan PT Asuransi Mega Pratama dan PT Prima Icon Steel, penulis menemukan hal-hal yang menarik untuk ditinjau lebih dalam.

Pada awalnya terjadi perjanjian kerja pembangunan rumah antara PT Telen Prima Sawit dan PT Prima Icon Steel,

⁶ Juwita Daningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2016),hal. 3.

pada perjanjian kerja tersebut PT Telen Prima Sawit selaku pemilik/ *principal* mensyaratkan *advance payment bond* sebagai jaminan uang muka dalam pelaksanaan proyek. Setelah proyek berjalan dan sampai pada akhir masa kontrak ternyata PT Prima Icon Steel sebagai *principal* tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak selesainya pekerjaan dan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang mana hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak *surety* yaitu PT Asuransi Mega Pratama untuk mengganti kerugian sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian *advance payment bond* kepada PT Telen Prima Sawit.

Permasalahan utama yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah PT Telen Prima sawit menuntut PT Asuransi Mega Pratama untuk membayar ganti rugi atas tindakan wanprestasinya karena menolak mencairkan *advance payment bond* atas proyek yang tidak selesai yang dilaksanakan oleh PT Prima Icon Steel. Pada dalihnya, PT Asuransi Mega Pratama merasa gugatan tersebut tidak tepat karena menurutnya PT Prima Icon Steel tidak bisa dikatakan wanprestasi karena PT Telen Prima Sawit telah mengakhiri perjanjian kerja sama yang menjadi perjanjian pokok *advance payment bond* yang mana perjanjian *advance payment bond* sendiri bersifat *accessoir*. Dalam kasus ini seolah-olah Perusahaan *Surety* ingin melepaskan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya yaitu sebagai pihak *surety* harus membayarkan kerugian sejumlah besarnya nilai jaminan *advance payment bond* dikurangi dengan nilai uang muka yang dipotong pada termin pembayaran sebelumnya, karena adanya jaminan uang muka

atau *advance payment bond*, karena tujuan dari adanya jaminan uang muka (*advance payment bond*) adalah adanya jaminan pertanggungan oleh pihak penjamin atau *surety* bilamana terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor atau *principal*.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis hal tersebut perlu dikaji dengan mengangkat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Obligee* Terhadap Wanprestasi Jaminan *Advance Payment Bond* Dalam Pekerjaan Konstruksi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam *advance payment bond* dan penyebab-penyebabnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *obligee* yang dirugikan atas wanprestasi pada jaminan *advance payment bond*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola-pola wanprestasi pada *advance payment bond*.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *obligee* atas wanprestasi pada jaminan *advance payment bond*.
2. Manfaat penelitian
 - a. Adapun manfaat teoritisnya diharapkan memperkaya referensi dalam penelitian mengenai jaminan *advance payment bond* pada *surety bond* dan mengetahuinya secara mendalam jaminan tersebut dalam bidang pekerjaan konstruksi.
 - b. Adapun manfaat praktisnya diharapkan memberi masukan dan informasi bagi pelaku usaha konstruksi dan pemilik usaha konstruksi tentang jaminan dalam pekerjaan konstruksi.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan dan membina

ilmu pengetahuan.⁷ Untuk memudahkan penulis dalam Menyusun pokok-pokok agar pemikiran dari bahan penulisan dapat tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan suatu metode penelitian yuridis normatif.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dan penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁸

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3 (Jakarta Press, 1986) hal. 3.

⁸ *Ibid.* hal. 18.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005), hal. 47.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan *advance payment bond* pada *surety bond* serta perlindungan hukum pada saat terjadi wanprestasi pada *advance payment bond*.

Pendekatan kasus digunakan sebagai referensi saat menganalisis masalah wanprestasi atas *advance payment bond* yang telah diputuskan oleh hakim untuk memahami konsep wanprestasi dalam *advance payment bond*, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dan penulis juga mempunyai dasar yang kuat dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan konseptual digunakan sebagai rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu Putusan Nomor 2419 K/Pdt/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313-1456, 1820-1850, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan) dalam hal ini penulis menggunakan Putusan Mahkamah Agung yang diunduh lewat website resmi Mahkamah Agung serta buku-buku yang berkaitan dengan *Surety Bond*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penerapan metode kualitatif dalam penelitian memiliki fungsi antara lain lebih mudah mengadakan studi perbandingan yang menarik generalisasi serta efisien untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa data penelitian.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, seperti karya-karya dibawah ini:

Tesis yang berjudul *Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* karya Uyung Adhitia. Dalam tesisnya, Uyung Adhitia memfokuskan pembahasan pada perbandingan *surety bond* dan bank garansi, menjelaskan mengenai infrastruktur termasuk di dalamnya terdiri dari aspek hukum dan arah kebijakan pembangunan, pembiayaan pembangunan dan juga kendala dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga karyanya berbeda dengan skripsi ini dari segi materi yang dianalisis karena penulis memfokuskan wanprestasi terhadap klaim *advance payment bond*, sedangkan tesis Uyung Adhitia memfokuskan analisis *surety bond* sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur.

Tesis yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Surety Bond Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pemborongan* karya Helsi Yasin. Dalam tesisnya Helsi Yasin memfokuskan pembahasan mengenai perjanjian pemborongan, penjaminan, bank garansi serta *surety bond*.

Disamping itu Helsi Yasin juga membahas tentang praktek pelaksanaan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada materi analisis, Helsi Yasin memfokuskan pembahasan tentang praktek pelaksanaan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera sedangkan penulis memfokuskan analisis mengenai permasalahan yang terjadi dalam *advance payment bond* serta perlindungan hukum dalam wanprestasi yang dilakukan *surety company* dan *principal* terhadap pihak *obligee*.

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim *Performance Bond* Dalam Proyek Konstruksi karya Juwita Daningtyas. Dalam skripsinya, Juwita Daningtyas memfokuskan pembahasan mengenai penjaminan *surety bond* dan jaminan pelaksanaan atau *performance bond*. Lalu Juwita Daningtyas juga mmenjelaskan mengenai pencairan klaim dan pola wanprestasi pada *performance bond*. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada materi analisis, Juwita Daningtyas memfokuskan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dalam klaim *performance bond* sedangkan penulis memfokuskan permasalahan tentang jaminan uang muka atau *advance payment bond*.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi gambaran umum tentang

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penilitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek dalam penelitian yang terdapat pada judul skripsi. Pada bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian *suretyship* dan penjaminan dalam pekerjaan konstruksi (bank garansi dan *surety bond*)

Bab III, bab ini menjelaskan tentang *advance payment bond* dan penyebab apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada *advance payment bond* serta berakhirnya *advance payment bond*.

Bab IV, bab ini menjelaskan tentang wanprestasi terhadap klaim *advance payment bond* dalam bentuk *surety bond* di Indonesia. Sub bab akan dibagi menjadi dua yaitu penjelasan mengenai wanprestasi terhadap klaim *advance payment* dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Bab V, bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas apa yang dipermasalahkan pada rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN *SURETY BOND*

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

Seorang debitor, baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh kreditor atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.¹²

Wanprestasi menurut Ahmadi Miru dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal. 180.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 74.

¹² Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: 2019), hal. 506

- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip

¹³ Ahmadi Miru, hal. 74.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁵

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu

¹⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5.

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 25.

tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁷

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹

perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25-43.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West, 2009), hal. 1343.

¹⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk pelindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²¹

b. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada 22 Juli 2024.

²¹ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih

Sedangkan menurut Prof Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²³

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan dan perikatan itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang

²² *Ibid.*

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 1.

terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.

2. Syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:²⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seja-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap dalam suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan Istri. Namun dalam perkembangannya Istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

- c. Mengenai sesuatu hal tertentu

Suatu hal tertentu terkait dengan obyek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi

²⁴ Ibid,

dalam perjanjian harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan objek perjanjian sangat diperlukan dalam pemenuhan prestasi (hak dan kewajiban). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain

a. Asas kebebasan berkontrak

Berupa asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan menentukan bentuk perjanjian yang tertulis atau tidak tertulis.²⁵

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 157.

umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.²⁶

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Lahirnya perjanjian adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah adanya hak dan kewajiban para pihak”.

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai

²⁶ Patrik Purwahud, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986), hal. 4.

kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.²⁷

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

“*Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada*

²⁷ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 19.

untuk dirinya sendiri”

4. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan hapus karena:

a. Pembayaran

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.²⁸

b. Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Merupakan suatu pembayaran yang dilakukan oleh si berutang secara tunai kepada si berpiutang, karena si berpiutang menolak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipkannya di pengadilan.²⁹

c. Pembaruan utang (novasi)

Novasi lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa

²⁸ Salim HS, Op.Cit, hal. 188.

²⁹ Ibid, hal. 192.

perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.³⁰

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.³¹

e. Percampuran utang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang.³²

f. Pembebasan utang

Yaitu apabila kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.³³

g. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada. Syaratnya, bahwa musnahnya barang itu diluar kesalahan debitur dan sebelum dinyatakan lalai oleh kreditur.³⁴

h. Kebatalan atau pembatalan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 142.

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 52.

³² M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 157.

³³ Ibid, hal. 159.

³⁴ Salim HS, Op. Cit, hal. 198.

Penyebab timbulnya pembatalan perikatan adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam Undang-undang, dan adanya cacat kehendak.³⁵

i. Berlakunya syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (pasal 1265).

j. Lewatnya waktu (daluwarsa)

Berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah supaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

D. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut sebagai jaminan secara umum, sedangkan tanggungan atas

³⁵ Loc. Cit.

perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.³⁶ Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³⁷

2. Dasar Hukum Jaminan

Dasar Hukum jaminan di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dalam Pasal 1132 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

3. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

³⁶ Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 90.

³⁷ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 81.

- a. Jaminan Materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan
- b. Jaminan Immateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.³⁸

Jaminan kebendaan mempunyai cirri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Perbedaan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah:³⁹

- a. Dalam jaminan perorangan, terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan wanprestasi.

Macam-macam jaminan perorangan antara lain:

- 1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

³⁹ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 27.

- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung-renteng;
 - 3) Perjanjian garansi
- b. Dalam jaminan kebendaan, harta kekayaan debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
- 1) Gadai (Pand), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata;
 - 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdata;
 - 3) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
 - 4) Hak Tanggungan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 tahun 1996;
 - 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana telah diatur dalam UU No.42 tahun 1999.
4. Prinsip atau Asas Umum Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang mengatur mengenai hukum jaminan terdapat prinsip jaminan yang berlaku terhadap suatu objek jaminan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

- a. Prinsip Publiciteit diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah atau selanjutnya disebut oleh UUHT menjelaskan bahwa prinsip publisitas sendiri merupakan prinsip yang mengharuskan adanya publikasi atau pendaftaran barang jaminan pada lembaga tertentu sehingga kondisi maupun status dari barang yang dijamin akan diketahui oleh umum. Prinsip ini berlaku pada hak tanggungan.

- b. Prinsip specialiteit disebut oleh UUHT menjelaskan bahwa prinsip publisitas sendiri merupakan prinsip yang mengharuskan adanya publikasi atau pendaftaran barang jaminan pada lembaga tertentu sehingga kondisi maupun status dari barang yang dijamin akan diketahui oleh umum. Prinsip ini berlaku pada hak tanggungan yaitu penunjukkan secara khusus atau spesifik benda-benda yang akan dijadikan jaminan utang. Apabila berkaitan dengan jaminan pada hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek maka jaminan hanya dapat dibebankan pada persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Prinsip Nondistribusi yaitu jaminan utang memiliki sifat tidak dapat dibagi- bagi (ondelbaar), prinsip ini membebani keseluruhan dan setiap bagian dari benda yang dijadikan barang jaminan.
- d. Prinsip Inbezittstelling yaitu prinsip yang mengatur penguasaan barang jaminan diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan kredit.

E. Tinjauan Umum Tentang Penanggungan Utang

Penanggungan utang merupakan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga dalam suatu perjanjian. Dalam arti satu pihak melibatkan diri untuk menjamin/menanggung seorang debitur dalam suatu perjanjian, bahkan dapat pula menjadi penjamin/ penanggung atas penanggung.⁴⁰

Perjanjian penanggungan melibatkan penanggung dalam suatu perjanjian pokok antara kreditur dan debitur, dalam arti apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya terhadap kreditur maka penanggunglah yang akan memenuhi. Penanggung dapat melibatkan diri walaupun tidak diminta untuk itu, hanya saja penanggungan utang ini harus dinyatakan secara tegas dalam arti tidak boleh hanya dipersangkakan⁴¹

Adanya perjanjian penanggungan ini didasari oleh karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam). Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.⁴²

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lahir membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur

⁴⁰ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 215.

⁴¹ Loc. Cit.

⁴² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 219.

tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Namun penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, jika:⁴³

1. Ia (penanggung utang) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang tanggung menanggung
3. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Debitur dalam keadaan pailit;
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim.

F. Tinjauan Umum Tentang Surety Bond

1. Pengertian *Surety Bond*

Surety bond adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu ialah pemberi jaminan (*surety*) yang memberikan jaminan terhadap pihak kedua yaitu *principal* (kontraktor) untuk kepentingan *obligee* (pemilik proyek). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* (kontraktor) yang oleh karena suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikannya kepada *obligee* (pemilik

⁴³ Salim HS, Op. Cit. hal. 220

proyek), maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan *surety*.⁴⁴

Dody Dalimunthe mendefinisikan *surety Bond* sebagai:

*“Suatu perjanjian dua pihak yaitu antara surety dan principal, dimana pihak pertama (surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (principal) bagi kepentingan pihak ketiga (obligee) bahwa apabila principal oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan obligee, maka surety akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut.”*⁴⁵

Kenny Wiston mengatakan bahwa: “*A surety bond is a three party agreement whereby the surety company guarantees the obligee (owner) that the principal (contractor) will perform a contract*”⁴⁶

Selain itu dari pengertian *surety bond* tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 pihak yang terkait satu dengan yang lain, yaitu.⁴⁷

⁴⁴ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta: CV Dharmaputra, 2003), hal. 11.

⁴⁵ Dody Dalimunthe, *Surety Bond*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009), hal. 1.

⁴⁶ Kenny Wiston, “Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol 19, mei-Juni 2002), hal. 83.

⁴⁷ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Op. Cit, hal. 12.

- a. *Obligee* sebagai pemilik proyek atau sering pula disebut *bowheer*, adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada principal. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (*underlying contract*).
 - b. *Principal* sebagai pelaksana kerja atau sering disebut kontraktor, adalah pihak yang menerima pekerjaan dari *obligee* untuk melaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut.
 - c. Surety adalah perusahaan asuransi yang diizinkan menerbitkan jaminan dalam bentuk surety bond kepada principal, terhadap kemungkinan principal lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dari *obligee*, sehingga dalam hal ini surety berkewajiban memberikan ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai batas jumlah jaminannya.
2. Sejarah dan Dasar Hukum *Surety Bond*

Dasar pelaksanaan *Surety Bond* di Indonesia berawal dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 14A/80/1980 pada tanggal 18 April 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Luar Negeri. Dalam Pasal 18 ditentukan bahwa uang muka bagi para kontraktor sebesar 20% dari nilai kontrak proyek hanya boleh diberikan apabila ada jaminan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Lalu lahirlah Keputusan Menteri Keuangan No.

271/KMK.011/1980 pada tanggal 7 Mei 1980 tentang penunjukkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat memberikan jaminan berupa bank garansi dan satu Lembaga keuangan non bank yaitu Asuransi Jasa Raharja yang dapat memberikan jaminan berupa Surety Bond.⁴⁸ Namun peraturan tersebut diubah lewat Keputusan Menteri Keuangan No. 233/MK.011/1984 yang mengubah jumlah bank yang dapat mengeluarkan bank garansi dari 53 menjadi 87 bank.

Dalam hukum perasuransian, *Surety Bond* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.6/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Surety Bond juga masuki ke dalam salah satu bentuk jaminan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 35 yang menyebutkan bahwa surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) baik dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin

⁴⁸ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Op. Cit. hal. 9.

terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.

Lalu Pasal 67 Ayat 2 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan jenis-jenis jaminan untuk pengadaan barang/jasa, yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan sanggahan banding.

Selanjutnya *Surety Bond* juga diatur dalam Pasal 67 Ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh Penerbit Jaminan.

3. Sifat-Sifat *Surety Bond*

Surety Bond merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan yang dalam system hukum dikenal sebagai perjanjian penanggungan (*borghochten*), maka dasar hukum *Surety Bond* diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata.⁴⁹ Perjanjian penanggungan mempunyai sifat sebagai berikut.⁵⁰

a. Bersifat *accessoir*

Perjanjian penanggungan bersifat sebagai perjanjian *assesoir* yaitu perjanjian yang adanya

⁴⁹ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Op. Cit. hal 13.

⁵⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 144-149.

tergantung pada adanya perjanjian pokok. Oleh karena itu perjanjian penanggungan tidak mungkin dapat timbul tanpa adanya perjanjian pokok, dan sebaliknya kalau perjanjian pokok itu hapus, hapus pula perjanjian penanggungan itu.⁵¹

- b. Perjanjian penanggungan merupakan jaminan yang bersifat perorangan

Pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang- orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya.

- c. Tidak memberikan hak preferen

Apabila penjamin tidak bisa/gagal melunasi hutang debitur yang dijaminnya maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Akan tetapi bukan untuk semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur saja tapi atas semua hutang penjamin kepada kreditur.

- d. Besarnya penjaminan tidak boleh melebihi atau lebih berat dari perikatan pokok

Pasal 1822 KUHPerdata menentukan bahwa penjamin tidak boleh mengikatkan dirinya dengan syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang. Penjamin boleh mengikatkan diri untuk menjamin Sebagian hutang.

- e. Penjamin memiliki hak istimewa dan hak tangkisan

Undang-undang memberikan hak istimewa

⁵¹ Hartono Hadisoerapto *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 54.

kepada penjamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 1832 KUH Perdata, yaitu untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya, baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi. Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan. Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penanggungan yang tercantum dalam Pasal 1847 KUH Perdata.

f. Kewajiban penjamin bersifat *subside*

Dari sudut pemenuhan kewajiban penjamin bersifat *subside* artinya bahwa penjamin memenuhi hutang debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi hutangnya. Bila debitur dapat memenuhi kewajiban hutangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

g. Penjamin penanggungan bersifat tegas dan tidak dipersangkakan

Penjamin harus menyatakan secara tegas untuk menjamin hutang seorang debitur.

h. Penjamin beralih kepada ahli waris

Kewajiban seorang penjamin akan beralih kepada ahli warisnya manakala penjamin tersebut meninggal dunia.

4. Jenis-Jenis *Surety Bond*

Jenis-jenis *Surety Bond* dibedakan menjadi lima, yaitu *Construction Contract Bonds* (Jaminan Kontrak Konstruksi), *Bonds Involved in Construction Contract* (Jaminan yang terkait pada kontrak konstruksi), *Custom Bonds* (Jaminan Pembayaran Bea Masuk), *License and Permit Bonds* (Jaminan lisensi dan perizinan), dan *Court Bonds* (Jaminan perkara di Pengadilan).⁵² Maka dalam pembahasan ini hanya akan dijelaskan mengenai jaminan yang terkait dalam bidang konstruksi, yaitu *Construction Contract Bonds* dan *Bonds Involved in Construction Contract*.

- a. *Construction Contract Bonds* (Jaminan Kontrak Konstruksi)

- 1) *Bid Bond* (Jaminan Penawaran)

Jaminan penawaran adalah jaminan yang berperan sebagai langkah pertama yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada para kontraktor yang ingin mengikuti pelelangan pekerjaan sesuai dengan desain, spesifikasi, dan sebagainya mengenai proyek yang akan direncanakan untuk dibangun/dikerjakan. Fungsi jaminan penawaran adalah untuk menjamin itikad baik dari Penawar yaitu, jika penawar memenangkan lelang maka dalam waktu yang ditentukan ia akan menandatangani kontrak pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan dari

⁵² J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Op. Cit, hal. 28.

Obligee untuk menyediakan jaminan pelaksanaan (performance bond) dari pemberi jaminan. Nilai jaminan umumnya berkisar antara 1-3 % dari nilai proyek

2) *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan)

Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (Surety) kepada kontraktor sebagai kelanjutan dari ditunjuknya yang bersangkutan sebagai pemenang lelang/tender. Dengan jaminan ini berarti mereka sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal *Principal* gagal melaksanakan proyek sesuai dengan yang dipersyaratkan *Obligee*/ Penerima Jaminan, maka *Obligee*/ Penerima Jaminan akan mengajukan klaim kepada pihak penjamin Perusahaan *Surety* yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan tersebut dan nilai klaimnya adalah maksimum sebesar nilai jaminan. Nilai jaminan umumnya adalah sebesar 20% dari nilai proyek.

3) *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka)

Dibuatnya kesempatan memberi uang muka pada kontraktor dalam Keputusan Presiden No. 14 A Tahun 1980 dimaksudkan untuk membantu pengusaha yang secara teknis bagus tetapi finansial masih lemah agar bisa ikut melaksanakan pembangunan yang bersifat kontruksi. Jaminan uang muka diberi oleh pemberi

jaminan (*Surety*) apabila dalam kontrak kerja ada pengaturan ketentuan tentang pemberian uang muka dari *Obligee* kepada kontraktor. Pemberi jaminan (*Surety*) menjamin kontraktor akan mengembalikan uang muka yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja. Dalam hal *Principal* gagal mengembalikan seluruh uang muka yang sudah diterimanya dari pemilik proyek dimana pembayaran kembali kepada *Obligee*/ Penerima Jaminan (dengan cara pemotongan pembayaran termin/ progress pekerjaan oleh *Obligee* sebesar misalnya 25% dari Uang Muka untuk setiap pembayaran termin), maka pemilik proyek akan mengajukan klaim kepada pihak penjamin Perusahaan *Surety* yang menerbitkan Jaminan Uang Muka tersebut dan nilai klaimnya adalah sebesar nilai jaminan setelah dikurangi nilai uang muka yang dipotong pada termin pembayaran sebelumnya. Nilai jaminan umumnya adalah sebesar 20% dari nilai proyek,

4) *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan)

Setelah pekerjaan selesai biasanya *obligee* menahan 5% dari pembayaran kontrak, jumlah mana disebut sebagai uang retensi dan cadangan untuk biaya perbaikan apabila ada kerusakan yang timbul sesudah serah terima yang pertama. Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*Surety*) untuk menjamin *Obligee* bahwa

kontraktor akan memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan yang terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai kontrak. Jangka waktu pemeliharaan dimulai pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor dan telah diserahkan pada *Obligee*. Periode lamanya jangka waktu pemeliharaan tergantung ketentuan tersebut dalam kontrak yang lazimnya antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Dalam hal terjadi kerusakan atas proyek yang sudah diserahkan melalui berita acara penyerahan proyek kepada pemilik proyek dan kerusakan tersebut masih dalam batas waktu masa pemeliharaan dan *Principal* tidak melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik proyek maka *Obligee*/ Penerima Jaminan akan mengajukan klaim kepada pihak penjamin Perusahaan *Surety* yang menerbitkan Jaminan Uang Pemeliharaan tersebut dan nilai klaimnya adalah maksimum sebesar nilai jaminan. nilai jaminan umumnya adalah sebesar 5% dari nilai proyek

- b. *Bond Involved in Construction* (Jaminan yang terkait pada kontrak konstruksi)

Jaminan ini merupakan jaminan yang berkaitan dengan kontrak konstruksi, tergantung dari

keperluan dan kesepakatan para pihak yang terkait apakah jaminan ini akan dimasukkan dalam kontrak konstruksi atau tidak. Jaminan tersebut ialah:

- 1) *Supply Bond* (Jaminan Pengadaan)
Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety* dalam hal pengadaan material/bahan-bahan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.
- 2) *Labour and Material Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Upah Pekerja dan Material)
Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa kontraktor atau pihak lainnya akan membayar upah pekerja dan material yang diperjanjikan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 3) *Instalment Sales Bond* (Jaminan Penjualan Dengan Pembayaran Anggaran)

Jaminan ini diterbitkan oleh *Surety* atas perjajian pembayaran angsuran atas pengadaan bahan-bahan konstruksi yang dipakai dalam penyelesaian pekerjaan. Apabila pembayaran angsuran dan bahan-bahan yang dibeli tidak dipenuhi maka *Surety* akan membayar ganti rugi maksimum sampai batas jumlah jaminan.

BAB III

ADVANCE PAYMENT BOND (JAMINAN UANG MUKA)

DAN PENYEBAB WANPRESTASI PADA SURETY BOND

A. *Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) dalam Surety Bond di Indonesia*

1. Pengertian *Advance Payment Bond*

Jaminan Uang Muka merupakan jaminan dimana *Surety* akan mengembalikan sisa uang muka yang telah diberikan *Obligee* kepada *Principal* untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan apabila *Principal* melakukan wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Jaminan uang muka yang diterbitkan surety company bertujuan untuk menjamin obligee bahwa principal akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari obligee sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, apabila tidak maka surety akan membayar kembali kewajiban principal kepada obligee sesuai ketentuan yang diperjanjikan. Jaminan uang muka diberikan apabila dalam kontrak kerja ada pengaturan tentang pemberian uang muka dari obligee kepada principal. Pemberi jaminan/surety company menjamin akan mengembalikan uang muka yang diterimanya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak kerja. Apabila uang muka tersebut tidak kembali maka principal dianggap gagal dan surety company akan membayar ganti rugi kepada obligee maksimum sampai batas jumlah jaminan. Dalam kontrak kerja yang

ditandatangani biasanya telah tercantum mengenai besarnya uang muka (misal 20%) dan pengembaliannya ditetapkan menurut prestasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pengembalian uang muka menjadi berkurang pada setiap tahap pembayaran termin pelaksanaan tersebut, dalam hal ini jaminan terhadap uang muka pada setiap tahap prestasi ikut menjadi berkurang sesuai dengan pengembalian uang muka sesuai prosentasi pembayaran termin.⁵³

Fungsi jaminan uang muka adalah:

- a. Sebagai syarat apabila *principal* mengambil uang muka dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek.
- b. Apabila *principal* gagal melaksanakan pekerjaannya dan karenanya uang muka tidak bisa dikembalikan maka surety company akan membayarkan uang muka kepada obligee sebesar sisa uang muka yang belum kembali.⁵⁴

2. Hubungan Hukum Antara Para Pihak

Hubungan hukum (*recht betrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih tentang hak dan kewajiban di satu pihak dan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara subjek hukum dengan subjek hukum. Hubungan

⁵³ Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi”. *Lex Jurnalica*, vol.13. no. 1, Desember 2016, hal. 186.

⁵⁴ Loc. Cit

hukum dapat terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum lainnya. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan objeknya berupa hak-hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum pada benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.⁵⁵ Hubungan hukum mempunyai syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum⁵⁶

Pada perjanjian *surety bond*, *surety company* bersama-sama dengan *principal* berjanji dan mengikatkan dirinya kepada *obligee* untuk membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap *obligee* apabila *principal* wanprestasi artinya pihak ketiga berjanji akan membayar atau memenuhi suatu prestasi kepada *obligee* jika *principal* tidak melaksanakan prestasinya selesai isi kontraknya dengan *obligee*. Jelas antara *principal* dan *obligee* terikat perjanjian dan untuk menjamin pemenuhan prestasi dan perjanjian ini pihak ketiga muncul sebagai penanggung.⁵⁷

Dalam *Surety Bond* ada tiga perjanjian yang berbeda jika seseorang akan menggunakan Surety Bond,

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 254.

⁵⁶ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hal. 271.

⁵⁷ ⁴ Helsi Yasin, “*Tinjauan Hukum Tentang Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan*”, (Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002), hal. 67-68.

yaitu:⁵⁸

- a. Perjanjian Utama (*Main Contract*), yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan antara *principal* dan *obligee*. *Principal* mengikatkan dirinya kepada *obligee* untuk melaksanakan kewajibannya dan apa yang diperjanjikannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian utama adalah perjanjian pengadaan barang/jasa.
- b. *Surety Bond*, dalam perjanjian ini *Surety* bersama dengan *Principal* mengikatkan diri terhadap *obligee* untuk menjamin terlaksananya kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Utama untuk kepentingan *Obligee*. Dalam prakteknya, *Surety* mengantikakn kedudukan *Principal* terhadap yang melakukan wanprestasi dan mengantikannya untuk melunasi kewajibannya.
- c. *Indemnity Agreement*, yaitu perjanjian yang mengikat antara *Principal* dan *Surety*. Perjanjian ini merupakan perjanjian ganti rugi dimana *Principal* harus mengganti semua yang telah dibayarkan *Surety* kepada *Obligee* sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

⁵⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Bentuk Jaminan dan Pertanggungan Kejahatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 4.

Karena *surety bond* termasuk dalam perjanjian penanggungan, maka timbulah hak dan kewajiban dari perikatan tersebut, yaitu:

a. *Surety Company*⁵⁹

Kewajiban *surety company* muncul dari kegagalan *principal* melaksanakan perjanjian pokok dengan *obligee*. Jika benar ada wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*, maka *surety* berkewajiban untuk membayar kerugian sampai batas *penalty sum*, meminta *principal* untuk melanjutkan pekerjaannya dengan biaya dari pihak perusahaan *surety* sejumlah maksimum *penalty sum*, meminta pada *obligee* agar melanjutkan pekerjaan itu kepada kontraktor baru. Disini pun pihak perusahaan *surety* hanya berkewajiban membiayai sejumlah maksimum *penalty sum*.⁸ Sedangkan *surety company* memiliki hak atas pembayaran premi (*service charge*) segera setelah surat jaminan *surety bond* ditandatangani oleh *principal* dan *surety company*, menentukan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh *principal*, yang diperlukan bagi penerbitan surat jaminan, memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban atau perjanjian/

⁵⁹ Fx Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 63.

kontrak yang dijamin serta meminta penjelasan yang diperlukan mengenai dokumen-dokumen tersebut baik kepada *principal* ataupun kepada *obligee*, menerima pemberitahuan dari *obligee* bahwa *principal* melakukan wanprestasi, dan memiliki hak subrogasi

b. *Principal*

Principal berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian pokok yang dibuat oleh *principal* dan *obligee*, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan surety bond, melakukan pembayaran kembali kepada pihak *surety* atas ganti rugi yang telah dibayarkan oleh pihak *surety*, membayar *service charge* pada *surety company*. Sedangkan hak yang dimiliki oleh *principal* adalah mendapat jaminan dari *surety company* berupa *surety bond* yang menjamin bahwa *principal* dapat melaksanakan isi dari perjanjian pokok yang dibuat antara *principal* dan *obligee*.

c. *Obligee*

Obligee berkewajiban untuk memberitahukan kepada *surety company* apabila *principal* melakukan wanprestasi. Sedangkan hak yang dimiliki oleh *obligee* adalah mendapatkan ganti rugi dari *surety company* berupa pencairan klaim apabila *principal* melakukan wanprestasi, mendapatkan jaminan dari *surety* bahwa *principal* dapat melaksanakan pekerjaan

dengan baik.

3. Hal-Hal yang berkaitan dengan *Advance Payment Bond*

a. *Penalty Sum*

Penalty sum atau banyak yang menyebutnya dengan *penal sum* adalah jumlah maksimum yang menjadi tanggung jawab *surety* dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kegagalan *principal*.⁶⁰

b. *Service Charge*

Merupakan balas jasa dalam bentuk yang harus dibayar sekaligus oleh *principal* kepada perusahaan *surety* sebagai akibat pemberian *surety bond*. service charge dapat dikatakan sebagai biaya pelayanan, dan besaran service charge untuk *advance payment bond* adalah 3% dari nilai jaminan.

c. *Indemnity Agreement*

Suatu perjanjian yang diadakan antara *principal* dan *surety* dimana dalam perjanjian ini pihak *surety* mensyaratkan adanya *indemnitor* (penjamin tambahan) dari *principal*. Kesanggupan *indemnitor* untuk menjadi penjamin tambahan

⁶⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang: Bentuk Jaminan (Surety-Bond,Fidelity-Bond) dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 24.

dituangkan dalam *Agreement of Indemnity* yang ditandangani oleh *indemnitor* dan *principal*. Hal ini untuk memperkuat kesanggupan *principal* untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh *surety* jika *principal* melakukan wanprestasi.⁶¹

d. Subrogasi

Subrogasi merupakan pengantian kedudukan seseorang sebagai orang yang berhak oleh orang lain yang telah memenuhi hak-hak tersebut kepada orang yang berhak. Jika seorang penanggung telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian penanggungan kepada tertanggung yang menderita kerugian akibat perbuatan orang ketiga maka menurut Pasal 284 KUH Dagang si penanggung mendapat semua hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Luasnya hak yang diperoleh penanggung itu adalah seluas tanggung jawab yang telah dipenuhinya terhadap tertanggung berdasarkan perjanjian pertanggungan⁶²

4. Berakhirnya *Advance Payment Bond*

Menurut Syarat dan Ketentuan Standar *Surety Bond* Indonesia Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia pada SK No. 33/SK.AAUI/2016

⁶¹ Ibid, hal. 44.

⁶² Ibid, hal. 34.

berakhirnya jaminan apabila:

- a. Jaminan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu jaminan sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Jaminan
- b. Adanya pembatalan kontrak oleh:
 - 1) Penerima Jaminan/ *obligee*
 - 2) Kedua belah pihak yang diputuskan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri
- c. Kontrak telah selesai dilaksanakan dan berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B. Underwriting

Seseorang yang ingin menjadi tertanggung dalam sebuah perusahaan asuransi harus melalui proses Underwriting terlebih dahulu. Underwriting menurut Herman Darmawi (2006) adalah penilaian dan pengolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.⁶³

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

⁶³ Julyet Cipta Fauziah, “Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, vol. 3, no. 2, hal. 92.

mengatakan bahwa perusahaan wajib memiliki pedoman Underwriting untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik Asuransi atau Asuransi syariah yang berlaku umum. Untuk itu setiap perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi Underwriting, hal ini tercantum dalam Pasal 48 POJK tersebut. Underwriter bertanggung jawab dalam menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah. Seorang Underwriter sangat besar perannya dalam mengetahui secara terperinci mengenai calon tertanggung.

Pada Surat Edaran Direksi Nomor 28/SE/DIR/DT/1020 Asuransi Binagriya, Dalam melakukan Underwriting terhadap calon *principal* dan untuk menetapkan apakah dapat diberikan penjaminan atau tidak, penilaian dilakukan melalui metode/ pendekatan yang dikenal dengan 5 “C” yaitu:⁶⁴

1. *Character*

Dalam hal ini perlu diketahui karakter dari *principal* dalam pengertian baik/ buruk yang dapat menyebabkan kerugian, meliputi:

- a. Apakah *principal* mempunyai karakter yang baik dalam memenuhi kewajibannya;
- b. Bagaimana kejujurannya
- c. Reputasinya dalam masyarakat dan dunia bisnis

⁶⁴ Surat Edaran Direksi Nomor 28/SE/DIR/DT/1020 Asuransi Binagriya

- d. Bagaimana kebiasaan dalam menjalankan bisnisnya
 - e. Dan lain-lainnya
2. *Capacity*
- Dalam hal ini perlu diketahui *technically capacity* dari *principal*. *Surety Company* berkeinginan bahwa *principal* yang dijamin akan mempunyai kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang dikerjakan, meliputi:
- a. Apakah *principal* mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. Bagaimana tingkat keahlian sumber daya manusianya;
 - c. Bagaimana *technology to know how-* nya;
 - d. Bagaimana pengalamannya;
 - e. Bagaimana peralatan yang dimilikinya;
 - f. Bagaimana kemampuan managerialnya;
 - g. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh *principal* agar tidak *over capacity* karena menyebabkan *principal* tidak dapat *concerns* pada pekerjaan yang dikerjakannya. Oleh karena itu *principal* harus membagi perhatiannya pada banyak pekerjaan lainnya agar tidak menyebabkan cepat rusaknya mesin-mesin yang digunakan
3. *Capital*
- Dalam Hal ini perlu diketahui modal dari *principal*, apakah dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan mampu untuk membiayainya bila dikaitkan dengan

sistem pembayaran dalam kontrak. Apabila kemampuan yang dimiliki sendiri tidak cukup, apakah ada dukungan dana dari Bank atau dukungan *supplier* untuk *Supply Contract Bond*, meliputi:

- a. Apakah kondisi keuangan *principal* menunjang dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Bagaimana Modal Kerjanya.
- c. Bagaimana *Cash Flow*nya.
- d. Bagaimana Neraca dan Laporan Rugi/Labanya dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Untuk dapat diaksep, harus menunjukkan laba 2 (dua) tahun terakhir.

4. *Condition*

Tidak hanya faktor internal saja yang diperhatikan, namun juga faktor eksternal atau *surrounding risk* dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

- a. Bagaimana kondisi perkembangan perekonomian yang sedang berjalan dan yang akan datang.
- b. Fluktuasi, Devaluasi, dan Inflasi
- c. Kondisi Pasar atas barang/ material yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut (*supply and demand*)
- d. Kondisi sosiologi di sekitar proyek
- e. Kondisi geografis lokasi proyek

5. *Collateral*

- a. Apakah *principal* bersedia menyerahkan agunan
- b. Berapa nilai agunan yang diserahkan

C. Wanprestasi Pada Advance Payment Bond

Wanprestasi dalam *surety bond* terjadi apabila *principal* dianggap tidak memenuhi kewajibannya yang tertera pada perjanjian pokok

Adapun bentuk kegagalan *principal* yang dianggap sebagai wanprestasi adalah:⁶⁵

1. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;
2. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Perusahaan *principal* jatuh pailit.

Dalam hal *principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tertera pada perjanjian pokok maka *surety* wajib membayarkan klaim kepada *obligee*. Adapun nilai jaminan yang dibayarkan pada *advance payment bond* adalah sebesar nilai jaminan pada *advance payment / uang* (umumnya 20% dari nilai proyek) dikurangi oleh nilai uang muka yang dipotong pada termin/ progress pembayaran sebelumnya.

Adapun pihak *surety* tidak wajib membayar klaim apabila:

⁶⁵ Emmy Panggaribuan S, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (crime Insurance)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 62.

1. Kontrak antara Penerima Jaminan/ *Obligee* dengan Terjamin/ *Principal* tidak sah menurut undang-undang
2. Pihak Penerima Jaminan/ *Obligee* melakukan wanprestasi terhadap kontrak sehingga Terjamin/ *Principal* tidak bisa memulai atau melanjutkan pekerjaan (Asas *Exceptio Non Adiplenti Contractus*)
3. Terdapat perubahan pada kontrak yang tidak disetujui secara tertulis jaminannya oleh Penjamin/ *Surety*
4. Wanprestasi terjadi di luar jangka waktu jaminan

Pada pencairan klaim, *surety* dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak ada itikad baik yaitu berusaha lepas dari tanggungjawab dan menunda atau memperlambat pembayaran klaim. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 124 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (2) *Surety* dilarang menunda dan/ atau tidak memenuhi kewajibannya pembayaran jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan:

1. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;
2. Sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau *Principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau *Obligee*; dan/ atau
3. Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau *Principal*.

BAB IV

WANPRESTASI TERHADAP KLAIM ADVANCE PAYMENT BOND DALAM PERJANJIAN SURETY BOND

A. Wanprestasi Terhadap Klaim Advance Payment Bond

Klaim pada *surety bond* terjadi apabila *principal* melakukan wanprestasi, yang selanjutnya *oblige* secara resmi melakukan pemutusan hubungan kerja dengan *principal*, *oblige* akan mengajukan klaim kepada perusahaan *surety*.⁶⁶ Klaim *surety bond* diselesaikan apabila telah terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian dan perundingan kepada *oblige* dan *principal*, atau jika dipandang perlu bisa dilakukan survey pada lokasi proyek.⁶⁷ Klaim atas *advance payment bond* terjadi apabila:⁶⁸

1. *Principal* tidak dapat mengembalikan uang muka yang telah diterima dari *Obligee*.
2. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/ sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengunduran Diri dari *Principal*
 - b. Surat Pemutusan Hubungan Kerja

⁶⁶ Cornelius Bagaskoro Wicaksono, Darminto Hartono Paulus, “Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 151-152

⁶⁷ Jifer Naki, “Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)”, *Lex Privatum* 7, No. 1, 2019, hlm. 18.

⁶⁸ Haerun Inayah, “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram”, (Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2006), hlm. 65

- c. Berita Acara Pengakuan Prestasi *principal* pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh *oblige* dan *principal*
 - d. Perhitungan besarnya hak dan kewajiban *oblige* dan *principal* berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja
3. Asli *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka)
 4. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya periode jaminan.

Besarnya pembayaran klaim sebesar jumlah uang muka yang diterima dikurangi dengan cicilan (cicilan harus sejalan dengan ketentuan kontrak), karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan *Surety* harus ditagih Kembali dari *Principal*/ Indemnitor, maka apabila masih ada tagihan *Principal* atas *Obligee* atas prestasi pekerjaannya supaya meminta persetujuan *Obligee* dan *Principal* untuk menahannya dan menyerahkannya kepada Perusahaan *Surety* maksimum sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan *Surety*.⁶⁹

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 65-66

diberikan oleh hukum.⁷⁰ Perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan pemenuhan hak-hak dari pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifat pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Lalu perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁷¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas terjadinya Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan *surety* atas tidak dibayarkannya klaim pencairan *advance payment bond*, maka pihak yang haknya perlu dilindungi dan harus dipenuhi disini tentu saja adalah pihak *oblige*. *Oblige* menurut Peraturan Menteri Keuangan no 124 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* yang berhak menerima

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200), 54.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2.

pemenuhan kewajiban dari *Principal* berdasarkan perjanjian pokok dan dalam hal ini adalah penerima manfaat atas adanya *advance payment bond*, yang mana dapat diklaimkan oleh *oblige* jika *principal* melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian pelaksanaan konstruksi.

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan *surety bond* adalah sebagai berikut⁷²:

1. Kerugian yang diakibatkan oleh *force majeur*;
2. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *surety*.
3. Kerugian terjadi di luar jangka waktu jaminan,

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian lalu kewajiban untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang dialami *oblige* dan larangan untuk menunda pembayaran jaminan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No./124/PMK.010/2008

⁷² Emmy Panggaribuan S, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 1.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* yang mengatakan bahwa:

“(1) Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *oblige* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *principal* sesuai dengan perjanjian pokok

(2) Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Alasan penundaan pembayaran juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2010 tentang Perasuransian.

1. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian dikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
2. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dana tau pembayaran klaim reasuransinya,
3. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam satu polis yang sama,
4. Memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim, atau

5. Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum

Jaminan *surety bond* haruslah bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan mudah dicairkan. Penegasan tidak bersyarat (*unconditional*) tersebut tertera dalam Pasal 30 ayat (4) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Jaminan tersebut harus mudah dicairkan tanpa syarat oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/ PPK/ Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/ PPK diterima. Dilihat dari ketentuan tersebut, *oblige* hanya perlu mengajukan Surat Pernyataan Wanprestasi untuk menuntut pencairan jaminan.

Adanya kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan terhadap *surety company*, membawa sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh *surety company*, sanksi yang pada awalnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ada tiga yaitu sanksi peringatan yang diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu satu bulan, setelah 30 hari dari terbitnya peringatan terakhir yang tidak dipatuhi dengan melaksanakan kewajibannya, perusahaan asuransi dapat diberi sanksi pembatasan izin usaha, yang berlaku selama 12 bulan, jika dengan pembatasan izin usaha perusahaan asuransi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam rentang waktu 12 bulan

tersebut maka perusahaan asuransi dapat dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan.⁷³

Lalu setelah terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengalihkan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka sanksi administratif tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) sanksi tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
3. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu
4. Pencabutan izin usaha
5. Pembatalan penyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian
6. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi
7. Denda administratif

Penjelasan diatas sifatnya hanya sebagai sanksi administratif atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh *surety company*, yang berakibat pada perusahaannya. Lalu bagi *obligee* sebagai pihak yang dirugikan atas terlambatnya atau

⁷³ Juwita Daningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi”, *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2016), 52.

tidak terlaksananya penyelesaian pembayaran klaim, dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi Karena diantara *obligee* dan *surety company* timbul hubungan hukum saat terjadi kegagalan pemenuhan prestasi oleh principal dalam perjanjian pokoknya.

C. Perlindungan Hukum Berdasarkan Perjanjian Advance Payment Bond

Mengingat sifat dari perjanjian *advance payment bond* adalah perjanjian *accesoir* (buntut) yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian pokoknya, lalu juga sengketa dalam masalah ini termasuk dalam ranah perdata, maka *oblige* dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap *surety company* dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan *surety company* yang menimbulkan kerugian bagi *obligee*, dan mendapatkan haknya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian *advance payment bond*.

Untuk mempermudah dalam menjelaskan maka penulis memakai kasus riil yang juga menjadi latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu kasus antara PT Telen Prima Sawit yang disini disebut dengan *oblige* (penggugat), PT Prima Icon Steel sebagai *principal* (Tergugat I), dan PT Asuransi Andika Raharja Putera sebagai penjamin/ *surety company* (Tergugat II).

Pada tanggal 7 Februari 2011 PT Telen Prima Sawit selaku *principal* membuat kerja sama dengan PT Prima Icon Steel selaku kontraktor/ *oblige* dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor BBE-TPS/2011/002-BGN-IC. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan *obligee* memiliki kewajiban

melakukan pekerjaan pembangunan rumah tingal tipe G1 sebanyak 4 (empat) unit dan G2 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) unit sehingga total rumah sejumlah 82 (delapan puluh dua) unit untuk karyawan *principal* yang terletak di Perkebunan Benua Baru, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan total nilai pekerjaan sejumlah Rp11.209.924.000,00 (sebelas miliar dua ratus Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Agustus 2011.

Berdasarkan Perjanjian Kerja, sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan *oblige* telah menyerahkan jaminan pembayaran uang muka berupa surat jaminan (*surety bond*) sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang diterbitkan PT Asuransi Recapital Nomor HDO/BAP/13/2011/00225 tanggal 14 Februari 2011, dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 14 Februari 2011 sampai dengan 14 Agustus 2011.

Pada tanggal 21 Februari 2011 *obligee* menerbitkan *invoice* Nomor 006/PIS/II/AW/2011 yang ditujukan kepada *principal* untuk pembayaran uang muka sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya atas penerbitan *invoice* tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 *principal* melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat

puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Nomor 6080330179 atas nama *oblige* di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah, Jakarta.

Setelah pembayaran uang muka dilakukan, selanjutnya *oblige* pada tanggal 20 Mei 2012 mengajukan *progress claim* pembangunan perumahan tahap I sejumlah Rp770.530.299,65 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah enam puluh lima sen). Sebelum membayarkan terlebih dahulu *principal* melakukan pemeriksaan dilapangan dan berdasarkan perhitungan *principal* jumlah yang dapat dibayarkan sejumlah Rp599.301.345,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan tersebut, *oblige* menerbitkan *invoice* Nomor 007/PIS/V/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sejumlah Rp599.301.344,17 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan dibayarkan oleh *principal* pada tanggal 30 Juni 2011 ke rekening Nomor 6080330179 atas nama *oblige* senilai Rp599.301.345,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah Jakarta.

Pada tanggal 20 Juni 2011 *obligee* Kembali mengajukan *progress claim* pembangunan perumahan tahap II sejumlah Rp350.904.171,37 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen) (bukti P-8) dan kemudian ditindaklanjuti

dengan penerbitan Invoice Nomor 008/PIS/VI/LS/2011 tanggal 24 Juni 2011. Atas penerbitan *invoice* dari *obligee* tersebut, *principal* pada tanggal 2 Agustus 2011 melakukan pembayaran sejumlah Rp350.904.171,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ke Rekening Nomor 6080330179 atas nama *obligee* di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah Jakarta.

Setelah tenggat waktu yang ditentukan pada Perjanjian Kerja berakhir *principal* meminta perpanjangan jadwal waktu pekerjaan dengan janji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2011. Dengan pertimbangan perumahan yang akan dibangun sangat diperlukan oleh karyawan *obligee* dan dengan harapan *principal* menepati janjinya untuk menyelesaikan seluruh pembangunan perumahan maka *obligee* memberikan persetujuan terhadap usulan *principal* lalu dibuatlah *addendum* pertama pada tanggal 22 Agustus 2011 dan memperpanjang jadwal waktu pekerjaan sampai tanggal 13 Desember 2011.

Walaupun *principal* sudah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan perjanjian, ternyata *obligee* tidak menunjukkan itikad baik dan kesungguhan untuk melakukan kewajibannya yang diketahui dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan *principal* pada tanggal 4 Oktober 2011 atau 2 (dua) bulan setelah *addendum* pertama, menunjukkan bahwa *principal* sama sekali tidak melakukan pembangunan, tidak ada stok material lokal dan rangka baja. Memperhatikan kondisi tersebut *obligee* telah mengingatkan dan meminta *principal* untuk mempercepat proses penyelesaian target pekerjaannya

melalui surat tertanggal 10 Oktober 2011 dan memberi teguran kepada *principal* melalui surat tertanggal 8 November dan tanggal 2 Desember 2011.

Pada tenggat waktu yang ditentukan pada *addendum* pertama pun *principal* masih belum menyelesaikan pekerjaannya dan menerbitkan surat yang isinya menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai *addendum* pertama dan meminta dilakukan perpanjangan kembali atas jangka waktu perjanjian. Dalam suratnya tersebut *principal* menyatakan perpanjangan jangka waktu perjanjian diperlukan juga untuk perpanjangan *advance payment bond* (jaminan uang muka).

Walaupun sudah dirugikan oleh tindakan *principal*, dengan pertimbangan agar perumahan karyawan dapat segera terealisasikan, untuk kedua kalinya *oblige* memberikan kesempatan kepada *principal* untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan ditandatanganinya *Addendum* Kedua Perjanjian pada tanggal 13 Desember 2011. Pada *addendum* kedua, disepakati adanya pengurangan jumlah *volume* pekerjaan yaitu menjadi 48 (empat puluh delapan) yang terdiri atas 4 (empat) unit rumah karyawan tipe G1 dan 44 (empat puluh empat) unit rumah tipe G2 dan harus diselesaikan oleh *principal* pada tanggal 13 Maret 2012 atau dalam waktu 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga 13 Maret 2012 dengan total nilai pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp6.722.320.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Sesuai ketentuan pada perjanjian, *principal* berkewajiban untuk menyerahkan bank garansi dan/atau perpanjangannya dari asuransi senilai uang muka jaminan. Untuk itu *principal* menyerahkan kepada Penggugat advance payment bond (jaminan uang muka) yang diterbitkan *surety company* sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2012 hingga 9 September 2012.

Bahwa dalam butir 1 *advance payment bond* tersebut dinyatakan *surety company* sebagai penjamin dari *principal* bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada Penggugat *oblige* yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut: “*Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT Prima Icon Steel alamat Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kav. F8, Babakan Madang, Bogor 16680 sebagai pelaksana pekerjaan, selanjutnya disebut principal dan PT Asuransi Mega Pratama, Gedung Mega Pratama, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, sebagai penjamin, selanjutnya disebut surety, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada PT Telen Prima Sawit alamat Jalan Tomang Raya Nomor 47 A-B, Jakarta Barat sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)*”.

Hingga tanggal jatuh tempo *addendum* kedua tanggal 13 Maret 2012, ternyata *principal* tetap tidak dapat

menyelesaikan kewajiban pekerjaannya. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 *principal* meminta dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan meminta dilakukan penjadwalan kembali berkaitan dengan pengembalian uang muka. Meskipun *principal* telah berulang kali gagal melaksanakan kewajibannya, namun mempertimbangkan telah adanya *advance payment bond* (jaminan uang muka) yang diterbitkan *surety company*, maka *obligee* memberikan kesempatan kepada *principal* untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan ditandatanganinya *Addendum Ketiga Perjanjian* pada tanggal 2 Mei 2012.

Bahwa setelah *Addendum Ketiga Perjanjian* tersebut dilakukan pemeriksaan lapangan per tanggal 31 Mei 2012 yang dilakukan *obligee*, ternyata kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan *principal* hanya mencapai 31.09 (tiga puluh satu koma nol sembilan) persen yang membuktikan kemajuan pekerjaan tersebut sangat tidak sesuai dan sebanding dengan nilai pembayaran uang muka yang telah dibayarkan *obligee*. Iktikad buruk *principal* dibuktikan juga dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) sebagai bahan evaluasi perjanjian. Tindakan *principal* tersebut yang merupakan *wanprestasi* karena telah melanggar Perjanjian Kerja dan *addendum-addendum* yang menjadi dasar untuk *obligee* untuk mengajukan klaim atas *advance payment bond*.

Karena *wanprestasi* terhadap perjanjian yang dilakukan *principal* kepada *obligee* dan tidak adanya iktikad baikuntuk melaksanakan pekerjaannya, pada tanggal 29 Mei 2012

mengakhiri perjanjian dengan *principal* dan dipertegas dengan Surat tertanggal 3 September 2012. Atas dasar tersebut *obligee* melalui Surat Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Juli 2012 mengajukan klaim pencairan *advance payment bond* kepada *surety company* namun *surety company* menolak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya memberikan ganti rugi atas klaim yang diajukan *obligee*.

Ada empat hal yang penulis analisis dari kasus ini yaitu, pertama perjanjian *advance payment bond* yang dianggap oleh penjamin yang di kasus ini adalah PT Asuransi Mega Pratama(selanjutnya disebut PT Asuransi MP) sudah tidak berlaku karena perjanjian pokoknya telah diakhiri, kedua tentang Tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Prima Icon Steel karena kewajibannya tidak dilakukan, ketiga mengenai pembuktian terhadap wanprestasi yang ditujukan kepada penjamin yaitu PT Asuransi MP, dan keempat mengenai akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan pada kasus wanprestasi atas tidak dicairkannya klaim *advance payment bond* ini.

Pertama, mengenai perjanjian *advance payment bond* yang sudah tidak berlaku karena perjanjian pokok yang diakhiri oleh *obligee*. *Advance payment bond* sendiri bersifat *accessoir* artinya bahwa perjanjian penanggungan ini bukan berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya maka tidak mungkin ada perjanjian penanggungan ini tanpa adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi *obligee* untuk melunasi hutangnya. Karena perjanjian *advance payment bond* ini bersifat *accessoir* maka alasan

penjamin tidak mencairkan klaim ini adalah karena perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee* telah diakhiri oleh *obligee* tanggal 29 Mei 2012 dan menurut penjamin *principal* belum melakukan wanprestasi karena batas waktu yang masih belum selesai yaitu tanggal 30 September 2012.

Mengenai perjanjian pokok yang diakhiri sebelum waktu yang ditentukan, menurut penulis tidak menggugurkan kewajiban bagi penjamin untuk membayarkan klaim *advance payment bond* dikarenakan *principal* telah melakukan wanprestasi dimana tidak melakukan pekerjaan sesuai perjanjian dan adanya iktikad buruk dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) lalu kemajuan pekerjaan yang hanya 31.09 (tiga puluh satu koma nol sembilan persen) tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan uang muka yang telah dikeluarkan oleh *obligee* dan *obligee* pun telah memberikan keringanan ditandai dengan disepakatinya *Addendum* Pertama, Kedua, dan Ketiga. Bahkan menurut Wording Standar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia SK. No. 33/SK.AAUI/2016 yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor S-3296/NB.111/2016 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Jaminan yang sudah diterima oleh Penerima Jaminan/ Obligee tidak dapat dibatalkan oleh Terjamin/ Principal atau Penjamin/ Surety dengan dalih apapun (Irrevocable)”

Dalam menjalankan polis *surety bond* juga menggunakan prinsip *unconditional* atau tanpa syarat yang berarti bahwa jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam

kontrak tidak dipenuhi oleh *principal* tanpa membuktikan adanya kerugian yang terjadi terlebih dahulu. Disamping itu juga sesuai dengan pasal 1832 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah mengikatkan dirinya Bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang diterapkan untuk utang-utang tanggung menanggung.”

Dalam hal ini menurut pasal tersebut maka diketahui bahwa pada perjanjian perikatan *advance payment bond* yang mengikat antara penjamin dan *principal* yaitu tanggung menanggung maka penjamin kehilangan hak istimewanya yang terdapat pada KUH Perdata pasal 1831 dimana si penjamin berhak menjual terlebih dahulu benda milik *principal* untuk melunasi utangnya.

Kedua, mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Prima Icon Steel karena kewajibannya tidak dilakukan. Wanprestasi atau dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁷⁴ Wanprestasi atau kegagalan yang terjadi dalam proyek

⁷⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). 45.

konstruksi menimbulkan kewajiban bagi penjamin untuk mencairkan klaim. Kegagalan tersebut adalah pekerjaan tidak selesai pada waktunya, pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti diperjanjikan, perusahaan *principal* jatuh pailit.⁷⁵ Dengan tidak selesainya pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) maka dengan ini PT Prima Icon Steel selaku *principal* telah terbukti melakukan wanprestasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.”

Ketiga, mengenai pembuktian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi MP selaku penjamin/ *surety company*. Menurut penulis, si penjamin benar telah melakukan wanprestasi karena tidak mencairkan klaim *advance payment bond* yang memberikan jaminan atas uang muka yang telah dibayarkan oleh *obligee* kepada *principal*. Dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam jawabannya sebagai tergugat di Pengadilan, menunjukkan bahwa si penjamin tidak beritikad baik karena menolak mencairkan klaim dan melemparkan

⁷⁵ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Bentuk Jaminan*, 62.

tanggungjawabnya kepada *principal*. Si penjamin berdalih bahwa perjanjian pokok yang menjadi landasan adanya *advance payment bond* telah dibatalkan oleh *obligee* yang mana bersifat *accessoir* seperti pada poin pertama dan si penjamin dalam dalilnya mengatakan pada *advance payment bond* telah ditetapkan yang pada pokoknya ”guna memenuhi kewajiban dan tanggungjawab *principal*, maka segala sesuatu yang dianggap sebagai boedel *principal* terlebih dahulu merupakan jaminan bagi *obligee*”, pada dalil tersebut menurut penulis termasuk pembuktian wanprestasi oleh penjamin karena seperti yang telah penulis jelaskan di poin pertama pada Pasal 1832 KUHPer bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya lalu disebutkan pula pada Pasal 1833 bahwa kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaaan debitur. Kemudian dalil tentang tidak adanya somasi atau peringatan oleh *obligee* dan tidak sahnya *Addendum Ketiga* karena tidak diberitahukan kepada penjamin, padahal pada tanggal 8 November 2011 dan sebelum *Addendum Kedua* *obligee* telah memberikan teguran pada *principal* lalu tentang *Addendum Ketiga* telah dibuktikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan sah *Addendum Pertama*, *Kedua*, dan *Ketiga* sekaligus menyatakan *principal* melakukan wanprestasi terhadap *addendum-addendum* tersebut.

Keempat, mengenai akibat hukum dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan pada kasus wanprestasi atas tidak dicairkannya klaim *advance payment bond* oleh PT Asuransi MP terhadap *obligee*, berdasarkan SK No. 33/SK.AAUI/2016

Syarat dan Ketentuan Standar *Surety Bond* Indonesia Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Kosntruksi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 8 ditegaskan bahwa Jaminan *Surety Bond* besifat *unconditional* dan jaminan yang sudah diterima oleh Penerima Jaminan/ *Obligee* tidak dapat dibatalkan oleh Terjamin/ *Principal* atau Penjamin/ *Surety* dengan dalih apapun (*Irrevocable*), meskipun penjamin berdalih bahwa *principal* belum memenuhi imbal jasa dan syarat-syarat yang diperlukan akan tetapi telah jelas pula bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (2) bahwasanya dilarang menunda dan atau tidak memenuhi kewajiban dengan alas an apapun termasuk alasan pembayaran imbal jasa yang belum terpenuhi oleh debitur atau *principal*.

Maka, PT Asuransi MP tidak dapat berdalih untuk mengindari kewajibannya mencairkan klaim karena perjanjian *Advance Payment Bond* ini mengikat PT Asuransi MP dan juga PT Prima Icon Steel, dan juga kewajiban menyelesaikan pembayaran klaim telah ditegaskan dan menjadi larangan bagi *surety company* untuk tidak mematuohnya.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Telen Prima Sawit adalah dengan menggugat PT Asuransi MP untuk membuktikan di depan hukum bahwa PT Prima Icon Steel melakukan wanprestasi dan meminta penetapan hakim untuk menghukum PT Asuransi MP mencairkan *advance payment bond*. Hal ini sudah diputuskan lewat Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR dan dikuatkan oleh kembali oleh Hakim pada Putusan Nomor 2419 K/Pdt./2015. Menurut

penulis hal tersebut sudah tepat dan bijak karena terpenuhinya hak milik PT Telen Prima Sawit yaitu dibayarkannya klaim *advance payment bond* karena *principal* yang telah dinyatakan wanprestasi dan bagi PT Asuransi MP dapat menjalankan hak subrogasinya sebagai penjamin yang telah melaksanakan kewajiban membayar klaim sesuai Pasal 1840 KUHPer yang berbunyi:

“Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”

Nilai *surety* yang harus diperoleh dari pihak *principal* adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait (biaya pengadilan, biaya tagihan, dan bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi).⁷⁶

⁷⁶ Cornelius Bagaskoro Wicaksono, Darminto Hartono Paulus, Penyelesaian, 156.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) adalah suatu bentuk penanggungan yang diterbitkan oleh Bank atau Asuransi yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada Principal untuk menjamin uang muka yang telah diberikan telah sesuai dengan progress atau prestasi yang telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja atau perjanjian pokok, dan jika principal gagal memenuhi kewajiban melaksanakan pekerjaannya sesuai Surat Perintah Kerja maka pihak Obligee akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Asuransi yang menerbitkan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) dan Asuransi wajib mengganti kerugian maksimal sebesar nilai jaminan setelah dikurangi dengan progress pekerjaan atau prestasi yang telah dikerjakan oleh principal. Munculnya wanprestasi pada advance payment bond pun dapat terjadi pada penjamin/ surety, tindakan wanprestasi pada pencairan advance payment bond ada dua hal, yaitu memperlambat pembayaran klaim dan tindakan surety untuk melepas tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran klaim.
2. Langkah yang dapat obligee ambil pada pembayaran klaim advance payment bond sebagai penerima manfaat dari jaminan tersebut adalah mengajukan tuntutan ganti rugi

kepada surety dan jika terjadi wanprestasi pada pembayaran klaim dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika belum mencapai kesepakatan maka obligee dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan suatu pengaturan khusus mengenai surety bond sebagai jaminan pada pekerjaan konstruksi di Indonesia agar para pihak yang terlibat pada jaminan tersebut mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena menurut penulis peraturan yang ada saat ini hanya mencakup pada Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan mengenai suretyship saja.
2. Pihak Surety sebaiknya juga proaktif pada saat Obligee telah mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu menghitung progress atau pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Principal untuk menghitung besaran nilai yang akan dibayarkan ke Obligee dan apabila telah ada besaran nilai tersebut Surety harus bisa segera memproses untuk segera memproses pencairan klaim tanpa harus menunggu

pembayaran klaim dari pihak reasuransi dan tanpa menuntut agar harta benda Principal lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/ PMK.010/ 2008 tentang
Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan
Suretyship

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Buku dan Jurnal

Yudi Siswanto, Heru. “Pelaksanaan dan Peranan Kontra Bank Garansi dalam Membantu Kelancaran usaha Kontraktor (Studi Kasus di PT. Askindo Cabang Pangkalpinang)”, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, Volume 8, No. 2, 2015

Shahab, Hamid. *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*. Jakarta: Djambatan, 2019.

Arpan, Budiman. *SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan*. Pontianak, 2003

Sianipar, J. Tinggi dan Pinontoan, Jan. *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003

Kasmir. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Daningtyas, Juwita. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3. Jakarta: Jakarta Press, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan singkat.* Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 1990
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Purwahud, Patrik. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian.* Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya.* Yogyakarta: Liberty, 1985
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni, 1986
- Subekti, R.. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Alumni, 1985
- Hasibuan, Malayu SP.. , *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001
- Suyanto, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan*

- Tanpa Proses Gugatan Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan.* Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Miru, Ahmad dan Patti, Sakka. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004
- Dalimunthe, Dody. *Surety Bond.* Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009
- Wiston, Kenny. “Legal Certainty Of Surety Bond In Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.* Bandung: Alfabeta, 2001
- Hadisoerapto, Hartono. *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.* Yogyakarta: Liberty, 1984
- Siswanto, Ade Hari. “Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi”. *Lex Jurnalica*, vol.13. no. 1, 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012

Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006

Yasin, Helsi. "Tinjauan Hukum Tentang Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan", *Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2002

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. *Bentuk Jaminan dan Pertanggungan Kejahatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. (ed). *Seri Hukum Dagang: Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity-Bond) dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance)*. Yogyakarta: Liberty, 1986

Djumialdji, FX. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Fauziyah, Julyet Cipta. , "Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, vol. 3, no. 2

Simanjutak, Emmy Pangaribuan. (ed). *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (crime Insurance)*. Yogyakarta: Liberty, 1986

Wicaksono, Kornelius Bagaskoro dan Paulus, Darminto Hartono. "Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan

Surety dalam Perjanjian Surety Bond”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021

Naki, Jifer. “Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)”, *Lex Privatum* 7, No. 1, 2019

Inayah, Haerun. “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram”, *Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2006

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Lainnya

Surat Edaran Direksi Nomor 28/SE/DIR/DT/1020 Asuransi Binagriya. Tidak dipublikasikan

Surat Keputusan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Nomor 33/SK-AAUI/2016 Tentang Syarat Dan Ketentuan Standar Surety Bond Indonesia Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi (Construction and Supply Contract Bond)

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2419 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI MEGA PRATAMA, diwakili oleh Robertus Robiyanto Hartono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Mega Pratama, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswanto, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1-K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

Lawan

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PRIMA SAWIT, diwakili oleh Ahmad Gunung, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 47 A-B, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryo Endropriyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Artha Graha Building, 27th Floor, Suite 07, Jalan Jenderal Sudimansyah Kavling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

PT PRIMA ICON STEEL, berkedudukan di Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kavling F.8, Babakan Madang, Bogor;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil;

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Latar belakang:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 7 Februari 2011 ("perjanjian") (bukti P-1);
2. Bahwa dalam perjanjian dinyatakan Tergugat I memiliki kewajiban melakukan pekerjaan pembangunan rumah tinggal tipe G1 sebanyak 4 (empat) unit dan G2 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) unit sehingga total rumah sejumlah 82 (delapan puluh dua) unit untuk karyawan Penggugat yang terletak di Perkebunan Benua Baru, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan total nilai pekerjaan sejumlah Rp11.209.924.000,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak (vide Pasal 3 dan Pasal 9 Perjanjian);
3. Bahwa Tergugat I berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tinggal karyawan tipe G1 dan G2 sejumlah 82 (delapan puluh dua) unit, dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Agustus 2011 (vide Pasal 7 ayat (1) Perjanjian);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perjanjian, sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan Tergugat I telah menyerahkan jaminan pembayaran uang muka berupa surat jaminan (*surety bond*) sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang diterbitkan PT Asuransi Recapital Nomor HDO/BAP/13/2011/00225 tanggal 14 Februari 2011, dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 14 Februari 2011 sampai dengan 14 Agustus 2011;
5. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Perjanjian, Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2011 menerbitkan *Invoice* Nomor 006/PIS/II/AW/2011 yang ditujukan kepada Penggugat untuk pembayaran uang muka sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (bukti P-2). Selanjutnya atas penerbitan *invoice* tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 Penggugat melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Nomor 6080330179 atas nama Tergugat I di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah, Jakarta (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pembayaran uang muka dilakukan, selanjutnya Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2012 mengajukan *progress claim* pembangunan perumahan tahap I sejumlah Rp770.530.299,85 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) (bukti P-4);
7. Bahwa atas *progress claim* yang diajukan Tergugat I, Penggugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dilapangan dan berdasarkan perhitungan Pengugat jumlah yang dapat dibayarkan sejumlah Rp599.301.345,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (bukti P-5);
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan tersebut, Tergugat I menerbitkan *Invoice* Nomor 007/PIS/VI/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sejumlah Rp599.301.344,17 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah belas sen) (bukti P-6);
 Selanjutnya atas penerbitan *Invoice* dan Tergugat I tersebut pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp599.301.345,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ke Rekening Nomor 6080330179 atas nama Tergugat I di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah Jakarta (bukti P-7);
9. Bahwa Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2011 kembali mengajukan *progress claim* pembangunan peningkatan tahap II sejumlah Rp350.904.171,37 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen) (bukti P-8) dan kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan *Invoice* Nomor 008/PIS/VI/LS/2011 tanggal 24 Juni 2011 (bukti P-9);
10. Bahwa atas penerbitan *invoice* dari Tergugat I tersebut, Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 melakukan pembayaran sejumlah Rp350.904.171,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ke Rekening Nomor 6080330179 atas nama Tergugat I di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah Jakarta (bukti P-10);
11. Bahwa Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2011 kembali mengajukan *progress claim* pembangunan perumahan tahap III sejumlah Rp330.921.177,98 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen) (bukti P-11) dan kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan *Invoice* Nomor 008/PIS/VII/LS/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 (bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bawa atas penerbitan *Invoice* dari Tergugat I tersebut, pada tanggal 27 September 2011 Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp330.921.177,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Rekening Nomor 6080330179 atas nama Tergugat I di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah Jakarta (bukti P-13);
13. Bawa pada tanggal 15 Agustus 2011, Tergugat I melalui Surat Nomor 004/PIS-TPG/VIII/2011 meminta perpanjangan jadwal waktu pekerjaan dengan janji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2011 (bukti P-14);
14. Bawa dengan pertimbangan perumahan yang akan dibangun sangat diperlukan oleh karyawan Penggugat dan dengan harapan Tergugat I akan dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan seluruh pembangunan perumahan yang menjadi kewajibannya tersebut, maka Penggugat memberikan persetujuan terhadap usulan Tergugat I untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Pada tanggal 22 Agustus 2011 dibuat dan ditandatangani *addendum* pertama perjanjian (bukti P-15), dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (I) *addendum* pertama perjanjian dinyatakan bahwa Tergugat I harus sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkannya kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2011;
15. Bawa walaupun Penggugat sudah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan perjanjian, ternyata Tergugat I tidak menunjukkan ikhtidai baik dan kesungguhan untuk melaksanakan kewajibannya. Fakta hasil pemeriksaan di lokasi pembangunan perumahan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2011 atau 2 (dua) bulan setelah tanggal *addendum* pertama, menunjukkan bahwa ternyata Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembangunan, tidak ada stok material lokal dan rangka baja, sehingga pekerja yang berjumlah 6 (enam) orang tidak dapat melakukan pekerjaannya. Memperhatikan kondisi tersebut Penggugat telah mengingatkan dan meminta Tergugat I untuk mempercepat proses penyelesaian target pekerjaannya melalui Surat Nomor TBP-ENG/224/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 (bukti P-16);
16. Bawa permintaan Penggugat untuk dilakukan percepatan proses penyelesaian pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 8 November 2011. Memperhatikan kondisi tersebut Penggugat telah

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teguran kepada Tergugat I melalui Surat Nomor 031/PPD-ENG/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (bukti P-17) dan Surat Nomor 033/PPD-ENG/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 (bukti P-18);

17. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 yang merupakan batas waktu penyerahan pekerjaan, Tergugat I kembali menerbitkan Surat Nomor 023/SP/PI/S-TPG/XII/2011 yang isinya menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan *addendum* pertama perjanjian dan meminta dilakukan perpanjangan kembali atas jangka waktu perjanjian (bukti P-19). Dalam suratnya tersebut Tergugat I menyatakan perpanjangan jangka waktu perjanjian diperlukan juga untuk perpanjangan *advance payment bond* (bond jaminan uang muka);
18. Bahwa walaupun sudah dirugikan oleh tindakan Tergugat I, dengan pertimbangan agar perumahan karyawan dapat *segera* terrealisasikan, untuk kedua kalinya Pengugat memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan ditandatanganinya *Addendum Kedua Perjanjian* pada tanggal 13 Desember 2011 (bukti P-20); Sesuai ketentuan Pasal 1 *Addendum* Kedua Perjanjian, disepakati adanya pengurangan jumlah *volume* pekerjaan yaitu menjadi 48 (empat puluh delapan) unit rumah yang terdiri atas:
 - 4 (empat) unit rumah karyawan tipe G1; dan;
 - 44 (empat puluh empat) unit rumah tipe G2;
Berdasarkan *addendum* kedua perjanjian ini, seluruh pekerjaan harus telah diselesaikan oleh Tergugat I pada tanggal 13 Maret 2012 atau dalam waktu 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga 13 Maret 2012;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Addendum* Kedua Perjanjian (vide Bukti P-20), total nilai pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp6.722.320.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta ratus dua puluh ribu rupiah);
20. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (6) *Addendum* Kedua Perjanjian (vide bukti P-20) disepakati bahwa perubahan *volume* pekerjaan dan perubahan harga borongan pelaksanaan pekerjaan tidak menghapuskan kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan Pengugat kepada Tergugat I sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang wajib dibayarkan dengan pemotongan secara proporsional terhadap setiap tagihan yang diajukan Tergugat I kepada Pengugat;

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bawa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perjanjian (vide bukti P-1), Tergugat I berkewajiban untuk menyerahkan bank garansi dan/atau perpanjangannya dari asuransi senilai uang muka jaminan. Untuk itu Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat *advance payment bond* (jaminan uang muka) yang diterbitkan Tergugat II dengan Nomor Bond PL11620212A.0030/0297418 sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2012 hingga 9 September 2012 (Bukti P-21);
22. Bawa dalam butir 1 *advance payment bond* tersebut dinyatakan Tergugat II sebagai penjamin dari Tergugat I (*principal*) bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada Penggugat yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:
*"Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT Prima Icon Steel alamat Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kav. F8, Babakan Madang, Bogor 16680 sebagai pelaksana pekerjaan, selanjutnya disebut *principal* dan PT Asuransi Mega Pratama, Gedung Mega Pratama, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, sebagai penjamin, selanjutnya disebut *surety*, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada PT Telin Prima Sawit alamat Jalan Tomang Raya Nomor 47 A-B, Jakarta Barat sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)"*;
23. Bawa dalam butir 6 dan 7 *advance payment bond* dinyatakan Tergugat II akan membayarkan uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan perjanjian belum dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah menerima penagihan klaim dari Penggugat;
24. Bawa hingga tanggal jatuh tempo *Addendum Kedua Perjanjian* tanggal 13 Maret 2012, ternyata Tergugat I tetap tidak dapat menyelesaikan kewajiban pekerjaannya. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2012 melalui Surat Nomor 003/SP/PIIS-TPG/III/2012 (bukti P-22), dan Surat Nomor 0006/SP/PIIS-TPG/V/2012 tanggal 1 April 2012 (Bukti P-23) Tergugat I meminta dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan meminta dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) berkaitan dengan pengembalian uang muka;
25. Bawa meskipun Tergugat I telah berulang kali gagal melaksanakan kewajibannya, namun mempertimbangkan telah adanya *advance payment*

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bond (jaminan uang muka) yang diterbitkan Tergugat II, maka Pengugat memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan ditandatanganinya *Addendum Ketiga Perjanjian* pada tanggal 2 Mei 2012 (bukti P-24). Berdasarkan *addendum ketiga perjanjian* disepakati:

- Tergugat I berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga tanggal 30 September 2012 (vide Pasal 1 ayat (1) bukti P-24);

□ Perubahan volume pekerjaan dan perubahan harga borongan pelaksanaan pekerjaan tidak menghapuskan kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp.2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang wajib dibayarkan dengan pemotongan secara proporsional sebesar 23.31 persen (dua puluh tiga koma lima puluh satu persen) alias setiap tagihan yang diajukan Tergugat I kepada Penggugat (vide Pasal 2 bukti P-24);

II. Para Tergugat dengan sengaja dan ikhtikad buruk melanggar perjanjian dan *advance payment bond*;

26. Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan per tanggal 31 Mei 2012 yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan Tergugat I hanya mencapai 31.09 (tiga puluh satu koma nol sembilan) persen;

Kemajuan pekerjaan tersebut sangat tidak sesuai dan sebanding dengan nilai pembayaran uang muka yang telah dilakukan oleh Penggugat dan membuktikan Tergugat I tidak menunjukkan ikhtikad baik untuk melaksanakan kewajibannya pekerjaan sesuai perjanjian. Ikhtikad buruk Tergugat I dibuktikan juga dengan tidak ditandatangannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) sebagai bahan evaluasi perjanjian (bukti P-25). Tindakan Tergugat I tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi atas perjanjian dan *addendum-addendumnya* yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun immateril;

Bahwa Penggugat telah berulangkali memperingatkan dan meminta Tergugat I untuk segera melaksanakan kewajibannya namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan Tergugat I selalu menghindar tanpa alasan atau undangan pertemuan yang disampaikan Penggugat;

27. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya, Penggugat melalui Surat Nomor PTS-ENG/142/V/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2012 menyatakan mengakhiri perjanjian dengan Tergugat I (bukti P-26) dan dipertegas dengan Surat Nomor TPS-ENG/0279/09/2012 tertanggal 3 September 2012 (bukti P-27);

28. Bahwa atas *wanprestasi* terhadap perjanjian yang dilakukan Tergugat I, Pengugat melalui Surat Kuasa Hukumnya Nomor 077/SE&A-TPS/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 mengajukan klaim pencairan *Advance Payment Bond* PL11620212A.0030/0297418 kepada Tergugat II (bukti P-28); Namun ternyata Tergugat II pun menolak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya memberikan ganti rugi atas klaim yang diajukan Pengugat; Penolakan tersebut disampaikan Tergugat II dalam pertemuan tanggal 25 Juli 2012 dan melalui Surat Nomor 183/CL-SB/AMP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (bukti P-29);
29. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia melakukan pembayaran kembali sisa uang muka sejumlah Rp1.804.079.633,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) memperlihatkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dengan sengaja dan ikhtikad buruk melanggar perjanjian berikut *addendum-addendumnya* serta ketentuan yang tercantum dalam *Advance Payment Bond* PL11620212A.0030/0297418 adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;
30. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Pengugat mengalami kerugian waktu dan harus menanggung biaya tambahan yang cukup besar Berdasarkan tender ulang pada November 2012, untuk dapat melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan rumah tinggal karyawan sejumlah 48 (empat puluh delapan) unit rumah yang tidak terselesaikan, Pengugat harus mengeluarkan biaya tambahan sejumlah Rp2.302.751.320,00 (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh satu rupiah tiga ratus dua puluh rupiah) (bukti P-30);
31. Bahwa adanya *wanprestasi* atas perjanjian sebagaimana yang telah Pengugat uraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Pengugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul antara Pengugat dengan Para Tergugat;
32. Bahwa sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Pengugat sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materill yaitu sejumlah Rp.4.970.179.753,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

 - Rp.1.604.079.833,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai akibat dari tidak dilakukannya pembayaran kembali sisanya uang muka berdasarkan perjanjian (bukti P-31);
 - Ganti rugi/denda yang berdasarkan Perjanjian Pasal 14 Perjanjian sebesar 0,1 (nol koma satu) persen untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan perhitungan Pengugat pada saat gugatan ini diajukan sejumlah Rp.1.063.348.800,00 (satu miliar enam puluh tiga ratus tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Biaya/ongkos yang harus dikeluarakan oleh Pengugat untuk melakukan tender ulang guna penyelesaian pekerjaan dan melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan rumah tinggal karyawan sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit rumah yang tidak terselesaikan Tergugat I sejumlah Rp.302.751.320,00 (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

b. Kerugian immaterial yang diderita oleh Pengugat akibat tercemarnya nama baik Pengugat dihadapkan para karyawan maupun pemerintah daerah setempat karena tidak dapat memberikan tempat tinggal sebagaimana yang dijanjikan di lokasi perkebunan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dimana apabila dinilai dengan angka kerugian materill adalah sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus satu rupiah);

Permohonan sita jaminan;

3. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi dan berikhtikad buruk maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya menjadi sia-sia maka Pengugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

 - a. Rekening Nomor 6080330179 yang terdapat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembaruan Bona Indah atas nama Tergugat I;
 - b. Tanah berikut bangunan yang tetelaft di Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kav. F8, Babakan Madang, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan setempat dikenal sebagai Gedung Mega Pratama;

34. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang sah dan kuat serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verzel, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela;

Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I:

Surat Perjanjian Kerja Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 7 Februari 2011;

Addendum Pertama Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 22 Agustus 2011;

Addendum Kedua Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 13 Desember 2011;

Addendum Ketiga Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat II *Advance Payment Bond* (jaminan uang muka) Nomor Bond PL.11620212A.0030/0297418;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 7 Februari 2011 berikut Addendum Pertama tertanggal 22 Agustus 2011, Addendum Kedua tertanggal 13 Desember 2011 dan Addendum Ketiga tanggal 2 Mei 2012;

5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas advance payment bond (jaminan uang muka) Nomor Bond PL.11620212A.0030/0297418;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat berupa:

a. Kerugian materiil yaitu sejumlah Rp1.970.179.753,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.604.079.633,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai akibat dari tidak dilakukannya pembayaran kembali sisa uang muka berdasarkan perjanjian;
- Ganti rugi/denda yang berdasarkan Perjanjian Pasal 14 Perjanjian sebesar 0,1 (nol koma satu) persen untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan perhitungan Pengugat pada saat gugatan ini diajukan sejumlah Rp1.063.348.800,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Biaya/ongkos yang harus dikeluarkan oleh Pengugat untuk melakukan tender ulang guna penyelesaian pekerjaan dan melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan rumah tinggal karyawan sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit rumah yang tidak terselesaikan Tergugat I sejumlah Rp2.302.751.320,00 (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- b. Kerugian immateril yang diderita oleh Pengugat akibat tercemarnya nama baik Pengugat dihadapkan para karyawan maupun pemerintah daerah setempat karena tidak dapat memberikan tempat tinggal sebagaimana yang dijanjikan di lokasi perkebunan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dimana apabila dinilai dengan uang maka kerugian materil adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan:
- a. Rekening Nomor 6080330179 yang terdapat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bona Indah atas nama Tergugat I;
- b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kav. F8, Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan setempat dikenal sebagai Gedung Mega Pratama;
- 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Tentang surat kuasa khusus Pengugat:
 1. Bahwa Tergugat II menolak tegas serta membantah keras seluruh daili gugatan Pengugat maupun perbaikan gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
 2. Bahwa pada Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012, Pengugat telah menyatakan: "Bahaha Tergugat I itu berkedudukan di Bogor, beralamat di Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya Kav. F-8 Babakan Madang" dan ini sesuai dengan gugatan Pengugat, namun pada perbaikan gugatannya tanggal 2 April 2013 Tergugat I tidak diketahui kedudukan maupun alamatnya, sehingga dengan demikian telah diketemukan fakta adanya perbaikan/perubahan gugatan;
 3. Bahwa apabila perbaikan/perubahan gugatan itu dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013, maka diketemukan fakta hukum kedudukan dan alamat Tergugat I tidak identik (tidak sama);
 4. Bahwa seharusnya surat kuasa khusus Pengugat itu dirubah pula tentang kedudukan dan alamat Tergugat I agar identik dengan perbaikan/perubahan gugatannya, namun hal yang sedemikian itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, lantas "apakah menurut hukum hal yang sedemikian itu dapat dibenarkan?";
 - II. Tentang Advance Payment Bond Nomor PL 11620212A.0030/0297418:
 1. Bahwa gugatan Pengugat pada halaman 6 butir 16 sampai dengan butir 13 (seharusnya butir 19) dan halaman 7 butir 14 sampai dengan 16 serta halaman 8 butir 17 sampai dengan butir 19 pada pokoknya meminta Tergugat II untuk bertanggungjawab sebagai penjamin dari Tergugat I atas Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) Nomor PL 11620212A.0030/0297418 sejumlah Rp2.241.984.800,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang didasarkan adanya Addendum ke-III dari Perjanjian tanggal 2 Mei 2012;
 2. Bahwa, namun gugatan Pengugat pada halaman 10 butir 23 dan butir 24 yang dikaitkan pula pada *petitum* gugatan Pengugat pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 sampai dengan halaman 11 butir 25 huruf a dan huruf b yang keseluruhannya memiliki nilai gugatan kerugian materill sejumlah Rp4.970.179.753,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka menurut hukum hal tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, sebab:

- 2.1. Bawa antara *posita* dan *petitum* saling bertartangan, yaitu adanya tumpang tindih tentang berapakah sebenarnya turut sertaanya kewajiban dan tanggungjawab Tergugat II bila didasarkan pada *Addendum* ke-III. Sungguh tidak jelas;
- 2.2. Bawa begitu pula, *Addendum* ke-III itu dimana dan yang mana, Tergugat II sungguh-sungguh tidak mengetahui hal itu;
- 2.3. Bawa bagaimana mungkin terjadi, jika *Addendum* ke-III saja sama sekali tidak diketahui Tergugat II lantas Tergugat II harus turut serta memikul kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud oleh Pengugat. Sungguh tidak jelas;
- 2.4. Bawa selanjutnya pula andaikata benar (*quod non*) terbit suatu kewajiban dan tanggungjawab tentunya Tergugat II hanya turut serta terhadap segala sesuatu yang tertera pada *advance payment bond* saja dan itupun tidak secara serta merta, namun terlebih dahulu harus melalui beberapa syarat dan ketentuan-kelentuan serta proses yang telah ditetapkan dan berlaku sebagaimana mestinya;
- 2.5. Bawa pertanyaannya 'sudahkah syarat tersebut dipenuhi'? jawabnya tempatnya hingga kini ada beberapa persyaratan yang tidak/belum dipenuhi, lantas timbul pertanyaan 'Apakah sengaja/sengaja sebagai kemungkinan tidak dipenuhinya persyaratan itu?';
3. Bawa demikian pula apabila timbul sengketa antara Pengugat dengan Tergugat I, temnya fakta pada *advance payment bond* telah ditetapkan yang pada pokoknya 'guna memenuhi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat I, maka segala sesuatu yang dianggap sebagai boedel Tergugat I itu terlebih dahulu merupakan jaminan bagi Pengugat', sehingga timbul pertanyaan "Apakah Pengugat telah melaksanakan segala sesuatu atas *collateral* tersebut?". Jawabnya: Ternyata Pengugat sama sekali belum/tidak melaksanakan ketentuan dimaksud;

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawaan dari fakta yuridis di atas, ternyata telah terang benderang bahwa gugatan Penggugat itu *premature dan obscur libels*;

Berdasarkan pada uraian di atas, kiranya tidak dapat disangkal lagi bahwa gugatan Penggugat itu jelas-jelas *premature* dan *obscure libels*, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima (*met onvankelijk verkaard*);

Bawaan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN JKT BAR, tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabaikan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I:
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 7 Februari 2011;
 - Addendum Pertama Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC, tanggal 22 Agustus 2011;
 - Addendum Kedua Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 13 Desember 2011;
 - Addendum Ketiga Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat II *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka) Nomor PL 11620212A.0030/0297418;
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi atas Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC* tanggal 7 Februari 2011 berikut Addendum Pertama tanggal 22 Agustus 2011, Addendum Kedua tanggal 13 Desember 2011 dan Addendum Ketiga tanggal 2 Mei 2012;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi atas Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka) Nomor PL 11620212A.0030/0297418;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat berupa membayar uang sejumlah Rp1.604.079.633,00 (satu miliar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagai akibat dari tidak dilakukannya pembayaran kembali sisa uang muka berdasarkan perjanjian dan ganti rugi/denda yang berdasarkan perjanjian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/P, Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dikutakan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT DKI, tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 diajukan pemohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2013/PN JKT BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pemohonan mana dilukut oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2015;

Bawaan setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2015:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tengah waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terhadap I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya salah;

A. Pendahuluan

- A. Pendahuluan;

 1. Dengan segala kerendahan hati kami bermaksud untuk menyampaikan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hukum Agung pemeriksa perkara bahwa tetap pada seluruh dail-dali sebagaimana telah dikemukakan dalam seluruh tingkat pemeriksaan *Judex Facti* dan menolak seluruh dail-dali yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi I/seumula Terbanding I/Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/seumula Pemohon Banding/ Tergugat II;
 2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/seumula Pemohon Banding/Terugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut menguraikan dasar dan alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi ini, perkenankan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/Tergugat II menjelaskan secara singkat mengenai duduk perkara yang terjadi sehubungan dengan persoalan hukum mengenai tuntutan pencairan jaminan uang muka (*advance payment bond*) yang diajukan dalam surat gugatan dari Termohon Kasasi I/semula Terbanding II/Penggugat (i.e. PT Telen Prima Sawit terhadap Termohon Kasasi I/semula Terbanding II/Penggugat (i.e. PT Asuransi Mega Pratama);

- A.1. Pengertian jaminan uang muka (*advance payment bond*);
3. Bawa jaminan uang muka (*advance payment bond*), merupakan jenis jaminan dari perusahaan asuransi yang diberikan sehubungan dengan uang muka yang telah diterima oleh pihak yang dijamin (*principal*) dari pihak pemberi pekerjaan selaku penerima *jaminan* (*obligee*) untuk melaksanakan pekerjaan. Jaminan uang muka merupakan salah bentuk produk jaminan dalam bentuk penanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi selaku *penjamin* (*surety*) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan (*principal*). Secara umum produk-produk penjaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan disebut dengan *surety bond*;
4. Bawa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut dibuat secara tertulis. Perjanjian penjaminan dalam bentuk *surety bond* ini merupakan produk inovatif penjaminan yang dikeluarkan perusahaan asuransi. *Jaminan surety* dibuat secara tertulis tersebut akan memberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh pihak asuransi selaku *penjamin* (*surety*) terhadap pihak penerima jaminan (*obligee/kreditor*) sebagai konsekuensi terhadap *wanprestasi* dari pihak yang dijamin (*principal/debitur*) tersebut;
5. Menurut Ir. H. Nazarkhan Yasin, dalam bukunya "Kontrak Konstruksi di Indonesia", cetakan pertama edisi kedua; Maret 2014, halaman 99, menjelaskan prinsip-prinsip *surety bond* adalah sebagai berikut:
 - a) Merupakan kontrak antara tiga pihak di mana kontrak antara *principal* (pemborong) dan pengguna jasa adalah yang menjadi dasar;
 - b) Penerbitannya dilakukan tanpa mengandalkan adanya kolateral, tetapi sebagai penganti pihak lain yang bertindak sebagai *indemnitor* dibatkan. Untuk penerbitan ini, *principal* dibeberi *surety bond fee*;
 - c) Jangka waktu *surety bond* pada prinsipnya menjamin sepanjang jangka waktu kontrak yang telah dibuat antara *principal* dengan

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ob/gree* (pengguna jasa);

 - d) Dalam penyelesaian klaim pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian yang terjadi (*loss situation*). Prinsip adanya kerugian ini bisa berubah apabila dalam pengaturannya sudah dengan tegas disebutkan bahwa jaminan diminta bukan berdasarkan kerugian tetapi lebih menekankan pada hukuman (*penalty*);
 - e) Atas segala kerugian yang dibayar, *surety company* mempunyai hak tuntut secara otomatis (*recovery*) kepada *principal*. Hak recovery ini ditegaskan secara formal dalam *indemnity agreement* yang ditandatangani oleh *principal* dan *indemnitormya*, sebelum atau pada saat jaminan (*bond*) dikeluarkan;
 - f) Risiko yang dijamin dari *surety bond* tidak ditahan sendiri oleh pihak penjamin, tetapi diasuransikan oleh pihak penjamin itu sendiri, dan diasuransikan kembali kepada perusahaan reasuransi seperti halnya yang diumumkan berlaku pada basis asuransi;
 - g) *Surety bond* adalah perjanjian yang bersifat *irrevocable*;

6. Menurut Tuti Rasiuti, S.H,M.H, dalam bukunya *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* Cetakan Pertama 2011, halaman 119, menjelaskan sebagai berikut:

"Bonding berasal dari kata *bond*, yang artinya suatu kata resmi, di mana salah satu pihak (disebut *surety* atau penjamin) sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain (disebut *obligee* atau *obligor*) dalam memenuhi kewajibannya;

Bond pada hakikatnya juga merupakan suatu kontrak pertanggungan, tetapi mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan asuransi secara umum. Perbedannya antara lain:

 - a) Dalam asuransi meliputi dua pihak utama, sedangkan *bonding* meliputi tiga pihak utama;
 - b) Dalam asuransi pihak penjamin tidak mempunyai hak menagih kepada tertanggung, sedangkan dalam *bonding* pihak penjamin/*surety* mempunyai hak menagih kepada *principal* terhadap apa yang telah dibayarkan kepada *obligee*;
 - c) Tujuan asuransi menyebarluaskan kerugian di antara sesama kelompok tertanggung, sedangkan fungsi utama dari *bonding* yaitu pemijaman/kredit dari *surety* kepada *principal* untuk mendapatkan bunga;
 - d) Sifat risiko dalam asuransi menutup kerugian seseorang, sedangkan *bonding* sifat

Hafaman 17 dari 34 hal. Put. Noynor 2419 KUPdik /2015

Diketahui bahwa jumlah populasi suatu kota adalah 1.000.000 jiwa. Jika jumlah penduduknya bertambah setiap tahun sebesar 10%, berapakah jumlah penduduknya pada tahun ke-5? (Hasil sekitar)

Holman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

risikonya menjamin kejujuran dan kemampuan seseorang, jadi *surety* harus mengenal *principai* secara pribadi;

- e) Dalam asuransi kontrak dapat dibatalkan oleh penanggung bila tertanggung tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sedangkan dalam *bonding* *surety* tidak dapat membatalkan kontraknya meskipun *principai* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *surety* tetap bertanggung jawab penuh atas kewajibannya terhadap *oblige*”.

A.2. Dasar hukum lahirnya jaminan uang muka (*advance payment bond*);

- 7. Penjaminan berupa *surety bond* yang salah satu bentuknya adalah jaminan uang muka (*advance payment bond*) merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam status dan hubungannya sebagai pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung kepada seorang debitur (*principai*) terhadap kreditur (*oblige*). Karena itu, dasar hubungan hukumnya dapat mengacu kepada ketentuan tentang penanggungan dan penjaminan dalam KUHPerdata sebagaimana dimaksud di bawah ini:

❖ Pasal 1820 KUHPerdata:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”;

❖ Pasal 1316 KUHPerdata:

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”;

- 8. Bawa jaminan uang muka sebagai salah satu bentuk *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, saat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* (PMK Nomor 124/PMK.010/2008). Peraturan ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi umum yang mengeluarkan produk *surety bond*;

A.3. Perjanjian jaminan uang muka (*advance payment bond*) bersifat *accessoir*;

- 9. Mengingat bahwa jaminan uang muka pada prinsipnya lahir berdasarkan penanggungan dan penjaminan, maka berdasarkan definisi penanggungan dan penjaminan yang diterangkan di atas ditekankan bahwa penjaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persetujuan yang bersifat *accesoir* yang pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada perjanjian pokok yang mendasari terbiinya perjanjian jaminan tersebut. Artinya, bila perjanjian pokok yang melatarbelakangi terbiinya *surety bond* tersebut batal, maka akan mengakibatkan pula perjanjian *surety bond* sebagai perjanjian *accesoirnya* batal (1821 KUHPPerdata);

10. Bahwa sifat *accesoir* tersebut sangat penting dipahami oleh perusahaan asuransi sebagai alasan penerbitan *surety bond*. Artinya, *surety bond* tidak bisa diterbitkan begitu saja atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Akan tetapi, harus didasarkan oleh adanya perjanjian pokok yang sah dari kedua belah pihak berkontrak (misalnya antara pemberi kerja (*obligee*) dengan pelaksana pekerjaan (*principal*) dalam perjanjian pemberongan) yang membutuhkan diterapkannya komitmen penanggungan risiko atas kemungkinan tidak dilaksanakannya prestasi kontraktor seperti yang diperjanjikan para pihak yang berkontrak dalam kontrak pemberongan tersebut;
11. Menurut Salim, H.S, S.H.M.S., dalam bukunya *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kedelapan, Mei 2011, halaman 90, menjelaskan sebagai berikut:

Apabila diperhatikan definisi tersebut maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggungan utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya;

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accesoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur;

12. A.4. Keabsahan dan berlakunya perjanjian jaminan uang muka (*advance payment bond*) tunduk pada keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPPerdata;
12. Bahwa mengingat jaminan uang muka (*advance payment bond*) adalah suatu perjanjian yang mengikat tiga pihak, maka pelaksanaannya tunduk pada syarat sah suatu perjanjian. Menurut R. Subekti dan Tjiptoroedibjo, dalam bukunya "Kamus dan Istilah Hukum", cetakan ke-16, halaman 97, menyatakan bahwa sah atau absah (*wettig*) adalah *legal*, menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sesuai dengan undang-undang. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, termasuk perjanjian pemberian kuasa mutlak, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut berlaku juga terhadap perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPadra, suatu perjanjian baru sah kalau memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a) Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Hal tertentu, dan;
 - d) Sebab yang halal;

13. Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat subjektif, yaitu syarat hukum para pihak atau orangnya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai objek hukum atau bendaanya;

14. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal sebagai berikut disebutkan di bawah ini, yaitu:

 - a) Adanya paksaan (*dwang*);
 - b) Adanya penipuan (*bedrog*);
 - c) Adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaeling*), dan;
 - d) Dalam perkembangan lebih lanjut dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheiden*);

15. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian itu dapat dibatalkan sebagai berikutnya diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdata. Atas perjanjian yang dapat dibatalkan itu, maka keadaan dapat dikembalikan seperti semula, seluruh terjadinya perjanjian. Segala kerugian yang ditimbulkan dapat diminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 KUHPerdata. Selain itu, dalam Pasal 1453 KUHPerdata dimungkinkan apabila pemnyataan batal itu dikabulkan, diwajibkan pula digantikannya biaya kerugian dan bunga jika ada alasannya untuk itu. Perjanjian yang cacat objektif adalah batal demikian hukum (*null and void*). Pasalnya, menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan sebab (*causa*) yang palsu atau terlengang berlawanan dengan kesuisilaan atau keterlebihan umum tidak mempunyai kekuatan.

A.5. Keadaan lalai atau *warprestasi* principal terhadap obligee menjadi penuntut munculnya kewajiban benjaminean (*surety*) dalam jaminan uang muka (*advance payment bond*);

16. Pada dasarnya, pihak pemberi kerja (*obligee/kreditor*) sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan kepastian hukum dari produk *surety bond* dalam hal kewajiban penanggungan kerugian harus direalisasikan sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh kontraktor (*principal/debitur*). Sebagai contoh, adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penanggung, seperti yang diatur dalam KUHPerdata. Misalnya, tentang hak agar pihak penerima jaminan (*obligee*) ataupun kreditor terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap debitur utama (*principal*) sebelum melakukan penagihan terhadap penanggung dalam hal debitur tersebut *wanprestasi*.

17. Bawa dengan pengertian lain, pada saat prestasi kontraktor/principal yang diperlengkungan kepada obligee tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian pokok, maka hanya dengan pembuktian bahwa principal tersebut telah wanprestasi, perusahaan asuransi yang menerbitkan *surety bond* tersebut harus telah mencariakan ganti rugi yang dijamin pembayarannya tersebut dengan segera;
 18. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 124/PMK.010/2008 menyatakan sebagai berikut:
 - ❖ Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 124/PMK.010/2008:

Perusahaan asuransi umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau obligee akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau principal sesuai dengan perjanjian pokok;
 19. Bawa berdasarkan peraturan Pasal 8 PMK Nomor 124/PMK.010/2008 tersebut, perusahaan asuransi (*surety*) baru dapat dikatakan wajib melakukan pembayaran ganti rugi apabila terdapat keadaan wanprestasi (ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur) dari principal, dimana keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dengan kaidah dan ketentuan hukum perdata yang berlaku mengenai keadaan wanprestasi;
 20. Bawa pengertian ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur adalah suatu keadaan wanprestasi sebagaimana dijelaskan menurut J. Satrio, dalam bukunya berjudul *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, cetakan ke-I, tahun 2012, halaman 3, berikut ini (kitipan):

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya;

Lebih lanjut dijelaskan oleh J. Satrio, dalam bukunya berjudul *Wanprestasi*

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/PdL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut KUHP Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, cetakan ke-1, tahun 2012, halaman 4, sebagai berikut:

"Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi sebagaimana mestinya, wujudnya bisa

- 1) Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi;
 - 2) Keliru dipenuhi, atau;
 - 3) Terlambat dipenuhi";

21. Bawa dalam suatu warpresasi harus terdapat suatu keadaan walaupun telah dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata berikut ini (kutipan):

Pasal 1243 KUHP Perdata:

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap laju untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

22. Bawa pernyataan keadaan walaupun telah dinyatakan lajai tersebut harus dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh seorang kreditor kepada debitur atau yang dalam praktik dikenal dengan istilah somasi (peringatan), sebagai mana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdana berikut ini (kutipan):

Pasal 1238 KUHPerdata

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

23. Lebih lanjut, menurut J. Satrio, dalam bukunya berjudul *Wanprestasi menurut KUHPPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, cetakan ke-1, tahun 2012 halaman 29 menjelaskan sebagai berikut (kutipan):

Sekarang, baik doktrin maupun yurisprudensi sepa

- harus tertulis, tetapi tidak perlu dalam b

- B. Dasar dan alasan permohonan kasasi;

24. Bahwa memori kasasi dari Pemohon, Kasasi/Pembanding/Tergugat II adalah nyata-nyata dan secara jelas didasarkan pada alasan-alasan yang diperkenankan dalam mengajukan permohonan kasasi. Bahwa alasan permohonan kasasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, terutama pengajuan kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 5/2004) berikut ini:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c) Laih memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

25. Bawa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dalam menguraikan dasar dan alasan permohonan kasasi *a quo* mengacu kepada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomer 5/2004 tersebut di atas yang selengkapnya disampaikan sebagai berikut:

C. *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

26. Bawa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum, serta dasar hukum terkait dengan penguatan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

27. Bawa pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dituliskan terlalu singkat, kabur dan tidak konkret, kemudian serta merta mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut (kutipan):

Pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, alinea 4 dan alinea 5, halaman 6;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kekeliruan dan kesalahan pertimbangan *Judex Facti* baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah lepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;
28. Bahwa dalam perkara perdata, pertimbangan yang harus dibuat Hakim meliputi duduknya perkara dan pertimbangan hukum, dimana para pihak mengemukakan peristiwa, sementara Hakim mencari hukumnya;
 29. Bahwa Prof. Dr. Sudikm Mertokusumo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR. Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 Rv wajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;
 30. Bahwa pentingnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang cukup adalah sesuai dengan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969:
 "Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan";
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972:
 "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya";
 31. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang Nomor 49/2009) menguraikan sebagai berikut:
 Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
 32. Bahwa dalam praktik peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;
 33. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Kekuasaan*

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Put./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, cetakan ketiga, 2009, menjelaskan sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoerde gemitveerd*, apabila pertimbangan putusan sangat atau terlalu singkat, kabur dan tidak konkret sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikan *onvoerde gemitveerd*, sering bertitik singgang dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;

34. Bawa putusan *Judex Facti Tingkat Banding* sama sekali tidak menjelaskan mengenai alasan dan dasar putusan. Bahkan, putusan *Judex Facti Tingkat Banding* tidak memuat dasar peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis terkait dengan ditolaknya permohonan banding Pemohon Kasasi/Pembantahan/Tergugat II serta tidak ada alasan yang merupakan penjelasan tersendiri dari *Judex Facti Tingkat Banding* mengenai tepat atau tidaknya putusan *Judex Facti Tingkat Pertama*. Dengan demikian, putusan yang demikian adalah terlalu singkat sehingga kabur dan tidak konkret;
35. Bawa pertimbangan dalam putusan *Judex Facti Tingkat Banding* sangatlah tidak jelas, karena *Judex Facti Tingkat Banding* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup/memadai mengapa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/PDT/2015/PT DKI, tanggal 25 Maret 2015 (putusan *Judex Facti Tingkat Banding*) menolak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - i) Kekeliruan *Judex Facti Tingkat Pertama* yang menolak eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat adalah tidak sah;
 - ii) Kekeliruan *Judex Facti Tingkat Pertama* dalam melihat persyaratan pencairan *advance payment bond*,
 - iii) Kekeliruan *Judex Facti Tingkat Pertama* dalam melihat keadaan ketidakmampuan debitur (*principal*) dalam memenuhi kewajibannya;
36. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selarasnya dan sepututnya apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.c. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
- D. *Judex Facti* Tingkat Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehubungan dengan keabsahan surat kuasa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat saat mengajukan gugatan;
 37. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971;
 38. Bahwa dalam surat kuasa khusus agar tidak mengakibatkan cacat formil haruslah dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - c) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
 39. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding lalai dalam melihat syarat keabsahan surat kuasa dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebabnya, terdapat perbaikan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat menjadi dibuat dan diajukan terhadap Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I yang alamatnya tidak diketahui. Sementara berdasarkan surat kuasa khusus Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dalam tingkat pertama, perwakilan atau kuasa hukum Penggugat hanya berhak secara khusus mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan beserta segala proses di dalamnya terhadap Tergugat I yang beralamat di Kawasan Industri Sentul, Jalan Lintang Raya, Kav. F-8, Babakan Madang. Dengan demikian, surat kuasa khusus Penggugat tersebut menjadi tidak sah dan tidak befku lagi, karena mengandung cacat formil akibat salah dalam menyebutkan kedudukan dari Tergugat I yang seharusnya menjadi tidak diketahui. Hal mana surat kuasa khusus tersebut tidak disesuaikan dengan perubahan/perbaikan gugatan Penggugat;
 40. Bahwa tidak diperhatikannya keabsahan surat kuasa khusus tersebut,

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadikan *Judex Facti* Tingkat Banding lalai dalam melihat syarat keabsahan surat kuasa dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
41. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
 - E. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehubungan dengan keabsahan perjanjian jaminan uang muka (*advance payment bond*);
 42. Mohon perhatian yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam hal memenuhi syarat-syarat berlakunya *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka) Nomor PL 11620212 A.0030/0297418 (vide Bukti P-21 atau Bukti TI-5) yang dikeluarakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sebagai perjanjian *accessoir* sehubungan dengan perjanjian kerja atau pemborongan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan (*debitur prinsipal*) Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I dari pemberi pekerjaan (*kreditor obligee*) Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
 43. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding kurang saksama dan teliti dalam melihat pemberlakuan jaminan uang muka (*advance payment bond*) dimana perjanjian jaminan uang muka tersebut hanyalah sebagai perikatan *accessoir* (pelengkap), yang sangat bergantung dari keberlakuan perikatan pokok mengenai perjanjian kerja antara pelaksana pekerjaan (*debitur prinsipal*) Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I dengan pemberi pekerjaan (*kreditor obligee*) Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat. Artinya, bila perjanjian pokok yang melatarbelakangi terbitnya *surety bond* tersebut batal, maka akan mengakibatkan pula perjanjian *surety bond* sebagai perjanjian *accessoirnya* batal;
 44. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya perjanjian pokok secara hukum telah batal sehubungan adanya cacat kehendak, karena adanya penyalahgunaan keadaan mengenai perubahan (*adendum*) perjanjian pokok berupa *Addendum Ketiga* (Ke-III) sebagaimana Perjanjian Nomor BBE-TPSII/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012, yang dibuat antara pelaksana pekerjaan (*debitur prinsipal*) Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II/Tergugat I dengan pemberi pekerjaan (kreditor obligee) Temohon Kasasi /Terbanding /Penggugat. Namun demikian, *addendum* tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
45. Menurut Ridwan Khairandy, dalam bukunya *“Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi”* halaman 34, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*Judgement*) yang bebas dari pihak lainnya;
46. Bawa *addendum-addendum* tersebut harus juga dilaporkan kepada pihak penjamin (*surety*), yakni Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II sebagai suatu syarat penjaminan agar nantinya dapat ditentukan apakah perlu dilakukan perubahan pada *advance payment bond* (jaminan uang muka) yang dimaksud atau tidak;
47. Bawa ketentuan untuk melaporkan adanya tambahan perjanjian/ *addendum* tersebut merupakan suatu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan telah disepakati bersama, sehingga Penggugat terikat untuk menyatakan akan mempergunakan syarat itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317 KUHP/Perdata berikut ini:
- Pasal 1317 KUHP/Perdata:
Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu;
48. Bawa pada kenyataannya telah dilakukan *addendum* perikatan pokok ketiga berupa Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012 (*vide* Bukti P-24). Akan tetapi, *Addendum* ke III tersebut sama sekali tidak dilaporkan dan tidak diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat II, sehingga Pemohon Banding/Tergugat II tidak mengetahui perkembangan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I, serta Pemohon Banding/Tergugat II menjadi kesulitan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan pada *advance payment bond* (jaminan uang muka) yang dimaksud atau tidak. Dengan demikian, benar terjadi penyalahgunaan keadaan yang mempengaruhi kehendak bebas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dalam melakukan penilaian bebas dari pihak lainnya. Oleh sebab itu, perjanjian-perjanjian

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Put/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: (i) Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012 sebagai perikatan pokok, dan (ii) *Advance Payment Bond* (*Jaminan Uang Muka*) Nomor PL 11620212 A.0030/0297418 sebagai perikatan *accesoir*, adalah menjadi tidak sah, karena terdapat cacat kehendak sehingga melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, kedua perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal;

49. Bahwa dengan batalnya perikatan pokok berupa *addendum* perikatan pokok ketiga berupa Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012, maka perikatan *accesoir* yang melekat terhadapnya berupa *Advance Payment Bond* (*Jaminan Uang Muka*) Nomor PL 11620212 A.0030/0297418 juga menjadi batal;
50. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding lalai dalam melihat syarat-syarat berlakunya jaminan uang muka (*advance payment bond*) sebagai perikatan *accesoir*;
51. Berdasarkan pada uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I atau setidak-tidaknya menyatakan Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima;
- F. *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menilai keadaan *wanprestasi* Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terbanding II/Tergugat I;
52. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan putusan *Judex Facti* tingkat banding, mempertimbangkan penerapan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 124/PMK.010/2008 (*vide* bukti P-32);
53. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 124/PMK.010/2008 menyatakan perusahaan asuransi umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *obligee* akibat kefidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *principal* sesuai dengan perjanjian pokok;
54. Bahwa berdasarkan peraturan Pasal 8 PMK Nomor 124/PMK.010/2008 (*vide* bukti P-32) tersebut, perusahaan asuransi (*surety*) baru dapat dikatakan wajib melakukan pembayaran ganti rugi apabila terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan *wanprestasi* (ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur) dari *principal* (Turut Termohon Kasasi I/II/Terbanding II/Tergugat I), dimana keadaan *wanprestasi* sebagaimana dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dengan kaidah dan ketentuan hukum perdata yang berlaku mengenai keadaan *wanprestasi*;

55. Bawa pengertian ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur adalah suatu keadaan *wanprestasi* sebagaimana dijelaskan menurut J. Satrio, adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya;
56. Lebih lanjut dijelaskan dalam suatu *wanprestasi* harus terdapat suatu keadaan walaupun telah dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Adapun pernyataan keadaan walaupun telah dinyatakan lalai tersebut harus dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh seorang kreditor kepada debitur atau yang dalam praktik dikenal dengan istilah *somasé* (peringatan), sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata;
57. Bawa dalam kenyataannya, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak pemah memberikan peringatan tertulis yang jelas dan tegas, mengenai keadaaan lalai (*wanprestasi*) Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I (*principal*) terhadap perjanjian kerja Addendum Ketiga (Ke-III) Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012. Akan tetapi, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat justru langsung mengakhiri perjanjian yang sesungguhnya masih berlaku melalui: (i) Surat Nomor TPS-ENG/142/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012 (vide bukti P-26), dan ditegaskan dalam (ii) Surat Nomor TPS-ENG/0279/09/2012 tertanggal 3 September 2012 (vide bukti P-27);
58. Bawa perjanjian kerja Addendum Ketiga (Ke-III) sebagaimana Perjanjian Nomor BBE-TPS/II/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012 (vide bukti P-24), yang mana jika dikaji dan dilihat secara saksama dan teliti, maka perjanjian tersebut sesungguhnya secara faktual diperuntukkan untuk mengatur periode waktu pekerjaan Tergugat I terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga tanggal 30 September 2012;
59. Bawa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat telah berbohong dengan mengesahkan seolah-olah Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I (*principal*) hingga batas waktu perjanjian tidak menyelesaikan pekerjaannya. Sebab, pada faktanya Termohon Kasasi I/

Hafaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding I/Penggugat telah mengakhiri perjanjian dengan Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Surat Nomor TPS-ENG/142/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 (*vide* Bukti P-26), dimana tanggal tersebut adalah belum melampaui batas waktu penyelesaian pekerjaan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja *Addendum Ketiga* (Ke-III) Perjanjian Nomor BBE-TPS/IV/2011/002-BGN-IC tanggal 2 Mei 2012 (*vide* bukti P-24), dimana dinyatakan batas akhir penyelesaian pekerjaan/periode waktu pekerjaan adalah hingga 30 September 2012;
60. Bawa pengakhiran sendiri oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat terkait perjanjian kerja dengan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I (*principal*) tersebut di atas, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPertdata, dikarenakan tidak adanya peringatan (*somasai*) terlebih dahulu untuk menyatakan keadaan lai-lai dan belum berakhirnya jangka waktu perjanjian *addendum* ketiga. Hal tersebut membawa akibat:
- i) Keadaan *wanprestasi* Tergugat I belum terjadi karena pengakhiran perjanjian tidak diaduhului dengan adanya pernyataan lai-lai (*peringatan/somasai*) dari Penggugat/Termohon Banding, dan;
 - ii) Keadaan *wanprestasi* Tergugat I belum terjadi karena Penggugat secara sepikah telah mengakhiri perjanjian yang secara faktual masih berlaku;
61. Bawa dengan mempertimbangkan tidak adanya keadaan lai-lai atau *wanprestasi* dan belum berakhirnya jangka waktu perjanjian *addendum* ketiga, maka sudah sepertutnya dan sewajarnya belum ada keadaan *wanprestasi* yang dilakukan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I (*principal*) terhadap Penggugat. Dengan demikian, jelas dan nyata secara *mutatis mutandis*, kewajiban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II (selaku *surety*/perusahaan asuransi) untuk membayarkan ganti rugi kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 124/PMK.010/2008 (*vide* bukti P-32) juga menjadi batal demi hukum, karena pengakhiran perjanjian kerja yang dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat terhadap Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan poin-poin sebelumnya di atas;
62. Bawa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 124/PMK.010/2008 (*vide bukti P-32*), karena kewajiban Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II (selaku surety/perusahaan asuransi) untuk membayarkan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam peraturan *a quo* adalah telah batal demi hukum, disebabkan tidak adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I (*principal*). Lagipula ternyata, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I tidak pernah hadir dan didengar keterangannya di dalam persidangan, sehingga mengakibatkan belum diketahui dan didengarnya keterangan-keterangan dari Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat I yang patut seraya adil dan berimbang dipertimbangkan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

63. Berdasarkan pada uraian fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, maka sudah selakunya dan sepertinya apabila yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I atau setidak-tidaknya menyatakan Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah tidak menyelesaikan pembangunan rumah karyawan Penggugat I baik mengenai jumlah rumah, jadwal penyelesaiannya, maupun pengembalian sisa uang muka yang telah diterimanya dari Penggugat sebagaimana disepakati sehingga Tergugat I telah ingkar janji, dan karena itu sebagai penjamin maka telah benar Tergugat II/Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Tergugat I sebagai pihak *principal* berkewajiban untuk membayar kembali uang muka kepada pihak pemberi pekerjaan *in casu* Penggugat/Termohon Kasasi, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga sudah selakunya dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar;

Bawa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permonahan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASURANSI MEGA PRATAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkan;

MENGADILAH

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ASURANSI MEGA PRATAMA, tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara ditonjok kasasi ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebaiknya Anggota, dan diucapakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.,
 Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttld/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D
 ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

	Panitera Pengganti,
1. Meterai	Rp 6.000,00 ttld/ Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muca Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 2419 K/Pdt./2015